

**NIKAH TAHLIL DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB
HANAFI DAN MALIKI)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

AFDALUL HAQ AL-MUQARRAM
NIM/NIMKO: 181011018/85810418018

**PROGRAM PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afdalul Haq Al-Muqarram

Tempat, Tanggal lahir : Sinjai, 20 Desember 2000

NIM/NIMKO : 181011018/85810418018

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 September 2022 M
Peneliti,



Afdalul Haq Al-Muqarram
NIM/NIMKO: 181011281/85810418281

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Nikah Tahlil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Maliki)**” disusun oleh **Afdalul Haq Almuqarram**, NIM/NIMKO:181011310/85810415310, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 09 Rabi’ul Awal 1444 H, bertepatan dengan 5 Oktober 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 09 Rabi’ul Awal 1444 H
05 Oktober 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

Munaqisy II : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.

Pembimbing I : Sirajuddin, Lc., M.H.

Pembimbing II : Rustam Efendi, Lc., M.Ag.

Diketahui Oleh:
Ketua STIBA Makassar



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Dan tak lupa salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, *Tābi'īn*, *Tābi' al-Tābi'īn* serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Nikah Tahlil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Maliki)”**, dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. Kemudian izinkanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu ataupun menjadi motivasi peneliti untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini terutama berkat doa dan dukungan dari ibunda kami tercinta yaitu, Ibu Nuramaliah S.Pd.I dan Umar S.Pd. *Rahimahullah* yang selalu menjadi penyemangat kami. Penyelesaian ini, juga tidak terlepas dari doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak kami ucapkan *Jazākumullāh khairal Jazā..* Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang yang dimaksud:

1. Saudari kami Syahidah Asiah Al-Muqarramah S.H, yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ketua Stiba Makassar Ustad Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D.
3. Ketua senat STIBA Makassar Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D.
4. Ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar Ustadz Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I.
5. Kepada Ustadz Sirajuddin, Lc., M.H. selaku pembimbing I, Ustadz Rustam Efendi, Lc., M.Ag. Selaku pembimbing II dan Ustadz Sirajuddin S.Pd.I., S.H., M.H. selaku penguji, yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
6. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
7. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya.
8. Kepada *murabbi* kami Nasruddin P dan teman-teman halaqah Ibrahim An-Nakhāi yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
9. Kepada sahabat-sahabat kami dari Squad Patompo yaitu, Agung Setiabudi, Ade Saputra, Muhammad Faris, Muhammad Riswan, Riski Gunawan, Ridho Darmha yang selalu kebersamai kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati kami dalam penyelesaian skripsi ini dan sabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

10. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak Cv. Catering Ukhuwah yang selama ini membantu kami dalam memenuhi kebutuhan finansial beserta saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 29 September 2022 M
Peneliti,



Afdalul Haq Al-Muqarram
NIM/NIMKO: 181011281/85810418281

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH TAHLIL DAN TALAK..	20
A. Pengertian Nikah, Tahlil dan Talak.....	20
B. Sebab Terjadinya Nikah Tahlil.....	25
C. Bentuk- Bentuk Nikah Tahlil dan Akadnya	27
BAB III BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK.....	32
A. Biografi Imam Abu Hanifah.....	32

B. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah	34
C. Biografi Imam Malik	40
D. Metode Istinbat Hukum Imam Malik	44
BAB IV METODE ISTINBAT HUKUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG NIKAH TAHLIL	47
A. Pendapat Ulama Tentang Nikah Tahlil.....	47
B. Pandangan Mazhab Hanafi Mengenai Nikah Tahlil dan Metode Istinbat Hukumnya	49
C. Pandangan Mazhab Maliki Mengenai Nikah Tahlil dan Metode istinbat Hukumnya	58
D. Analisis Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Hukum Nikah tahlil	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi Penelitian.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP	76

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “al” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah,” “Rasulullah,” atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.,” “saw.,” dan “ra.”. Adapun pada penelitian skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penelitian lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khtṭāb رضي الله عنه.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= Muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madinah al-Munawwarah

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

dammah ُ ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap َو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haulā* قَوْلَ = *qaulā*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan ى (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (damma) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād, al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

الله جاردitulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-,” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan:

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’ān dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijiriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Afdalul Haq Al-Muqarram

NIM : 181011310

Judul : Nikah Tahlil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Komparatif Antara mazhab Hanafi dan Maliki)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum nikah tahlil dalam tinjauan hukum Islam dengan membandingkan dua pendapat imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kedua imam mazhab ini berada dalam lingkaran perbedaan pendapat, walaupun mereka hidup sezaman dan sederajat dalam rana sebagai *mujtahid* akan tetapi mereka memiliki pendapat yang saling bertolak belakang walaupun menggunakan dalil-dalil yang sama. Adapun permasalahan yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana tinjauan hukum nikah tahlil dan talak. *Kedua*, Bagaimana pendapat kedua imam mazhab tersebut beserta metode *istinbatnya*.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku klasik dan modern serta literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, dengan menggunakan metode pendekatan *Comparative Approach* dan *Yuridis Normatif*.

Dari hasil penelitian ini dapat kita pahami pengertian nikah tahlil yaitu, pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita yang ditalak tiga oleh suaminya. Pernikahan dilangsungkan agar istri bisa kembali bersama dengan suami pertamanya setelah cerai dengan suami keduanya, baik perpisahan itu murni tanpa adanya campur tangan maupun secara rekayasa. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah tahlil hukumnya sah karena lebih memandang dampak negatif setelah terjadinya perceraian. Sedangkan menurut Imam Malik menghukumi nikah tahlil sebagai nikah yang haram dan akadnya batal, Imam Malik condong kepada pemaknaan secara *hakiki* hadis Ibnu Mas'ud tentang laknat Rasulullah kepada para pelaku nikah tahlil. Peneliti menganggap bahwa pendapat Imam Malik lah yang paling kuat karena didukung oleh *jumhur* mazhab dan ulama kontemporer, sedangkan Imam Hanafi hanya didukung oleh pendapat kalangan mazhabnya sendiri. Metode *istinbat* yang digunakan kedua Imam tersebut berbeda, oleh karena itu menghasilkan interpretasi yang berbeda. Hal ini juga dikarenakan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang nikah tahlil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan sakral yang mengikat lahir batin dua insan antara pria dan wanita sebagai status suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dalam lingkaran iman dan ketaqwaan kepada Allah swt. Pernikahan juga merupakan bentuk keseriusan dalam suatu hubungan. Pernikahan dalam islam juga merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah, bahkan lebih jauh lagi disebutkan sebagai ibadah penyempurna agama. Pernikahan diharapkan sebagai media atau sarana yang sempurna untuk memanen pahala dan ridha Allah swt.

Allah swt. memberikan keterangan keutamaan menikah. Bahkan, Allah swt. memberikan karunia-Nya kepada pria dan wanita yang melangsungkan pernikahan karena-Nya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nur /24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberian-Nya, dan Allah maha mengetahui.¹

Allah swt. menuntun hambanya dengan memberikan naluri untuk hidup berpasang-pasangan, bukan saja manusia akan tetapi hewan pun tidak luput dari naluri tersebut. Naluri ini telah Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam Q.S. al-Zariyat/51: 49.

¹Kementrian Agama RI, *Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2017), h. 354.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²

Namun demikian, menjaga ikatan pernikahan bukanlah suatu perkara yang mudah. Menjaga kelestarian, kebahagiaan dan harmonisasi dalam pernikahan adalah tugas yang berat untuk kedua insan yang berpasangan, ada banyak sekali faktor-faktor yang menjadi guncangan dan tantangan bagi bahtera pernikahan, mulai dari faktor psikologis, ekonomi, biologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya, menjadikan pernikahan tersebut diambang kehancuran bahkan pada akhirnya jatuh *talak* atau perceraian.³

Menurut al-Jaziry dalam definisi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya menggunakan kata-kata tertentu⁴. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dalam Kitab *Fikhu At-tala>q fi D\|au'il Kita>b wa Ssunnah* :

هُوَ: رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَقِيلَ: الطَّلَاقُ: عِبَارَةٌ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، يَرْفَعُ الْقَيْدَ لِلنِّكَاحِ، بِالْأَفَاطِ مَخْصُوصَةً⁵

Artinya:

Yaitu diangkatnya ikatan pernikahan dari ahlihi (keluarganya) pada tempatnya, dikatakan: perceraian Adalah hukum yang menghapus ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu.

Suatu perkawinan dapat dikatakan berakhir karena beberapa hal, yaitu jatuhnya talak dari lisan suami kepada istrinya atau gugatan cerai yang dilayangkan seorang istri kepada suaminya, atau karena sebab-sebab lain.⁶

²Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 522.

³Ahmad Zarkasyi, "Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi", *skripsi* (Riau: Fak.Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 1.

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), h. 192.

⁵Nasr Salma>n dan Sua>d Sathy, *Fikhu At-tala>q fi D\|au'il Kita>b wa Ssunnah* (Al-jaza>ir: Da>r ibn H{azim, 1432 H/2011 M), h. 12.

Seorang suami hanya bisa mentalak istrinya sebanyak tiga kali dan hanya dibolehkan rujuk pada talak satu dan dua, talak satu dan dua boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang ma'ruf pula, ini dijelaskan oleh firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah:2/229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ۖ
 اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۖ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ ۖ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ ۖ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ۖ
 الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Adapun talak tiga memiliki persyaratan khusus yang dibebankan Allah swt. kepada suami yang mentalak *ba'in* (talak tiga) istrinya. Jika suami ingin rujuk lagi kepada istrinya yang ditalak tiga maka sang istri harus terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain dengan akad pernikahan, kemudian barulah mereka dapat rujuk ketika mantan istrinya cerai dengan suami keduanya. Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak *ba'in kubra* (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 230.

⁶Rusli Halil Nasution, M.A, "Talak Menurut Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, vol 3 no. 2 (2018): h. 707.

⁷Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 36.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.⁸

Namun realita lapangan membuktikan bahwa konsep pernikahan seperti ini hanya terlihat sebagai formalitas dan jauh dari hakikat pernikahan. Seorang yang menikahi perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud nikahnya itu untuk menghalalkan wanita atau istri yang ditalak tiga tersebut, inilah yang disebut nikah tahlil menurut Ibnu Rusyd.⁹

Dalam kitab *Syifā'u al-'Aliyli fī Ikhtiṣāri Ibṭali al-Taḥliyli*, karangan 'Ali Bin Muḥammad al-'Imrān disebutkan bahwa seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali maka diharamkan baginya (mantan istrinya) sampai ia menikah dengan laki-laki lain.¹⁰

Dalam pernikahan setelah talak tiga ini timbul permasalahan yaitu, ketika terjadi proses rekayasa, yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya setelah melakukan hubungan suami istri dengannya, dalam beberapa kasus, praktek semacam ini sering kali dilakukan dengan cara bayaran.¹¹

⁸Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 36.

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikri), h. 44.

¹⁰Ali Bin Muḥammad al-'Imrān "*Syifā'u al-'Aliyli fī Ikhtiṣāri Ibṭali al-Taḥliyli*" , (Bairut-Dār Ibnu Hazm, 2019), h. 17.

¹¹Ahmad Zarkasyi, "Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi", h. 3.

Dalam masalah nikah tahlil ini para ulama mazhab berbeda pendapat, apakah nikah seperti ini yang berlandaskan rekayasa dikategorikan sah atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik mengkaji dua pendapat ulama dalam penelitian komparatif yang berjudul **“NIKAH TAHLIL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MALIKI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan umum Tentang Nikah Tahlil dan Talak?
2. Bagaimana Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Nikah Tahlil dan Metode Istinbatnya?

C. Pengertian Judul

Dalam upaya menghindari kesalahan penafsiran, kekeliruan pemahaman, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: *Nikah Tahlil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Maliki)*, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Nikah

Imam syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad antara pasangan yang menurut mereka diperbolehkan kenikmatan seksual dengan cara yang diizinkan oleh Allah swt¹². Sedangkan menurut Jabir bin Musa mendefinisikan

¹²Majmuati Minal Mu'allifi>n, *Al-fikhul Manhajiy Ala Mazhabi Ima>m Asyafi'i>*, juz 2 (cet. I ;Darul Mustafa Damaskus, 1437 H/2016 M), h. 11.

nikah sebagai akad antara pasangan laki-laki dan perempuan dengan empat syarat yaitu : wali, dua orang saksi, bentuk atau lafadz akad dan mahar.¹³

2. Tahlil

Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram¹⁴. Dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut muhalil¹⁵. Nikah tahlil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nikah dengan timbulnya niat untuk kembali kepada mantan suami, pembatasan ini bertujuan agar pembahasan masalah dalam penelitian tidak melebar.

3. Talak

Talak adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, sudah berpisah tetapi belum sah diceraikan dimata negara¹⁶. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah talak Yaitu dicabutnya ikatan pernikahan dari ahlihi (keluarganya) pada tempatnya, dikatakan: perceraian Adalah hukum yang menghapus ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu.¹⁷

4. Tinjauan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah Hasil meninjau;pandangan;pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan

¹³Jabir Bin Musa “*al-nika>h wa al-t<}alaq*”, (Cet. II ;Al-Rehab Press, 1431 H/2010 M), h. 3.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 103.

¹⁵Al-Basam, Abdullah bin Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h. 354.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148.

¹⁷Nasr Salma>n dan Sua>d Sathy, *Fikhu At-tala>q fi D\\au’il Kita>b wa Ssunnah*, h. 12.

sebagainya).¹⁸ Adapun Tinjauan yang dimaksud dari judul peneliti adalah hasil pandangan suatu permasalahan tertentu yang menjadi acuan dalam hasil penelitian.

5. Hukum Islam

Hukum islam atau yang biasa disebut dengan *syariat* islam adalah hukum yang berasal dari agama islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat.¹⁹

6. Komparatif

Komparatif dalam KBBI bermakna Berkenaan atau berdasarkan perbandingan²⁰. Penelitian Pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.²¹

7. Mazhab Hanafi

Mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dengan sumber hukum Al-Qur'an, sunnah nabi, fatwa sahabat nabi, istihsan, dan adat.²²

8. Mazhab Maliki

Hal yang mencakup dalam penelitian ini adalah semua pendapat atau sudut pandang mazhab Maliki oleh Imam Malik bin Anas, Imam Malik lahir

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1470.

¹⁹Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 2.

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 719.

²¹Syekhnurjati, "Kajian Teori Studi Komparatif" Situs Resmi Syekhnurjati. [https://sc.syekhnurjati.ac.id/Kajian Teori Studi Komparatif/](https://sc.syekhnurjati.ac.id/Kajian%20Teori%20Studi%20Komparatif/)

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesi*, h. 479.

pada tahun 93 Hijriyah dan Wafat pada tahun 179 Hijriyah. Ia adalah ahli Fikih dan Ilmu Hadis yang terakhir bagi kota Madinah.²³

D. *Kajian Pustaka*

Pembahasan tentang Nikah tahlil atau muhalil dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentunya akan merujuk pada kitab-kitab rujukan kedua mazhab tersebut, khususnya dalam bab Nikah dan Talak. Oleh karena itu, peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut dan kitab pendukung lainnya.

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

a. *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*

Kitab *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* adalah kitab dari mazhab Hanafi, buah karya dari Alauddin Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī wafat pada tanggal 10 Rajab 587 H / 1191 M.

Kitab ini adalah karya terbesar al-Kāsānī yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Hanafi, selain kitab al-Mabsūth karangan Imam Kamal bin Human. Kitab ini terdiri dari sepuluh jilid yang ditulis dengan gaya bahasa arab klasik yang membahas permasalahan fikih dengan sangat gamblang dan detail sesuai dengan metode penyimpulan hukum mazhab Hanafi. Peneliti memulai setiap bab dengan garis besar permasalahan yang dijelaskan secara umum kemudian dirincikan dalam setiap pasal.

²³Manna al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmiy* (Cet. I; ar-Riyād: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyri wa at-Taujīh, 1413H/1996M), h. 343-344.

b. *Bidayah al-Mujtahid*

Salah satu kitab yang paling masyhur ini ditulis oleh al-Qādhi Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, lebih dikenal dengan Ibn Rusyd. (Lahir 520 H, wafat 595 H). Berfokus pada permasalahan khilafiyah (silang pendapat) dalam masalah fiqh tingkat lanjutan. Memuat sekitar 3400 persoalan, 1034 darinya persoalan yang disepakati, 2366 persoalan yang diperselisihkan.

Ibnu Rusyd mengawali dengan muqaddimah tentang ilmu ushul secara ringkas. Menyebutkan Ushul Masāil (induk persoalan) yang diperselisihkan. Kitab ini mencakup semua bab fikih. Dimulai dari kitab ath-Thaharah hingga berakhir dengan kitab al-Aqdhiyah. Dia memaparkan pendapat para imam ahli ijtihad, baik imam yang empat maupun selain mereka. Ringkas namun mencakup. Peneliti cukup menyebut dalil terpenting untuk persoalan yang kadang kala Ibnu Rusyd diskusikan secara ringkas.

Imam Ibnu Rusyd seorang ahli fikih bermazhab Maliki, ia tumbuh besar di tengah lingkungan ilmiah yang kaya akan fikih lagi penuh dengan keistimewaan, ia juga memiliki telaah luas akan silang pendapatnya para ulama. Sang penulis menyusunnya dari beberapa karya besar seperti Ma'alim as-Sunan karya al-Khatthabi, al-Muntaqa karya al-Baji, dan al-Istidzkar karya Ibnu 'Abdil Barr.²⁴

c. *Fikih Sunnah*

Kitab yang mengulas berbagai permasalahan syar'i ini adalah buah tangan karya dari Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia

²⁴“Mengenal lebih dekat kitab bidayah al-mujtahid wa nihawayah al-muqtashid” <http://ppmimadinah.org/2019/03/mengenal-lebih-dekat-kitab-bidayah-al-mujtahid-wa-nihawayah-al-muqtashid/> (12 Maret 2019).

merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah.

Sayyid Sabiq mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkan. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, al-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Ia juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at *taklif* dengan meneladani Al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.²⁵

d. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*

Kitab ini ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili seorang ulama yang lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932 M. Buku ini memiliki keistimewaan dalam hal materi-materi Fikih dari semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum islam dan aturan-aturan syari'ah Islamiyah yang didasarkan pada dalil-dalil sahih baik dari al-Quran dan al-Hadis maupun ijtihad akal. Kitab ini terdiri dari 10 jilid, pada jilid ke Sembilan di buku ini dijelaskan tentang pernikahan dan berbagai jenis-jenis permasalahannya. Dalam skripsi ini, peneliti fokus pada permasalahan nikah tahlil.

e. *Al-Mabsūṭ*

²⁵Abu Ridhwan, "Biografi Sayyid Sabiq", <http://tarbiyahpewaris.blogspot.com/2008/01/biografi-sayyid-sabiq.html>.

Kitab al-Mabsuth merupakan salah satu dari kitab-kitab *mukhtamad* dalam mazhab Hanafi. Kitab ini merupakan karangan dari seorang *ahli fiqh* dan pakar *ushul fiqh* yang mempunyai nama lengkap Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl al-Sarkhasi. Kitab ini termasuk dalam kategori *fiqh muqaran* (perbandingan madzhab), terutama menyebutkan perbandingan dari mazhab Syafi'i dan Maliki. Terkadang juga menyebutkan perbandingan dari mazhab Hambali dan Zhahiri. Di dalam kitab ini, beliau juga mengumpulkan *aqwal* dari Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Abu Yusuf (w. 182 H), al-Syaibani (w. 189 H), Zufar (w. 158 H) dan ulama-ulama besar lainnya dalam madzhab Hanafi. Imam as-Sarakhsi (w. 483 H) merupakan seorang *Mujtahid Muqayyad/Mujtahid Takhrij*, persis dibawah level *Mujtahid Muthlaq ghair Mustaqil*.

Peneliti menggunakan pembahasan istinbat hukum Imam Abu Hanifah di dalam kitab ini sebagai rujukan utama.

f. *Al-Muwat'a*

Karya Imam Malik adalah kitab al-Muwat'a'. Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang Imam Malik temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya²⁶. Peneliti akan fokus pada istinbat hukum Imam Malik mengenai nikah tahlil.

2. Penelitian Terdahulu

a. Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam

Jurnal yang berjudul *Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam* yang ditulis oleh Usman Betawi salah satu dosen tetap sekolah tinggi agama islam darul arafah

²⁶Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994,) h. 142.

(STAIDA) Tanjung Anom kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019. Dalam jurnal ini memiliki pembahasan yang luas mengenai nikah tahlil kemudian mengerucut pada korelasi *maqashid Al-Syariah*, dalam jurnal ini penulis menegaskan nikah tahlil tidak dijelaskan secara eksplisit dalam hukum positif maupun dalam kompilasi hukum islam. Penulis banyak merujuk pada kitab *Fiqh Sunnah* karangan sayyid sabiq dan Bidayah al-Mujtahid karangan Ibnu Rusyd.²⁷

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah tujuan kajian nikah tahlil yang dikorelasikan dengan *maqashid Al-Syariah*, sedangkan penelitian ini fokus pada perbandingan.

b. Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi

Skripsi yang berjudul *Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi* disusun oleh Ahmad Zarkasyi, Mahasiswa jurusan ahwal al-syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2011. Skripsi ini mencoba membahas hukum nikah muhalil menurut Imam Abu Hanifah, dan untuk mengetahui landasan pemikiran Abu Hanifah dalam menetapkan hukum nikah muhalil. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data data primer yaitu kitab- kitab sumber yang berhubungan dengan masalah yang dikaji seperti *Al-Mabsuth* karangan Syamsuddin Asy-Syarakhsi, *Badaii as-Shanaii*, karangan *A'la ud-Dhin Abi Bakar bin Mas'ud*.

Penelitian sebelumnya sama-sama membahas objek kajian nikah muhalil, akan tetapi Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah kajian penelitian sebelumnya fokus pada satu mazhab dan landasan pemikiran mazhab

²⁷Usman Betawi, "Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Responsif FH UNBAB* vol.7 no.7 (2019).

tersebut, sedangkan penelitian ini, peneliti mencoba melakukan perbandingan dengan mazhab lain yang memiliki perbedaan hukum.²⁸

c. Nikah *Muhallil* Perspektif Empat Imam Mazhab

Jurnal yang berjudul *Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab* oleh M. Thahir Maloko yang ditulis pada tahun 2019. Jurnal ini bertujuan mengungkap pandangan para imam mazhab yang empat dalam permasalahan Nikah Tahlil, dalam jurnal ini penulis menyimpulkan bahwa Nikah muhalil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga. Imam Malik berpendapat bahwa nikah muhalil dapat dibatalkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhalil itu sah, adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal, sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah, sedangkan menurut Imam Syafi'i akadnya dianggap sah.

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang Nikah Tahlil. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas pandangan empat mazhab fikih tentang Nikah Tahlil secara umum, sedangkan penelitian ini membatasi hal tersebut pada pandangan dua mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dengan metode komparasi.²⁹

d. Keabsahan Perkawinan Muhallil Dalam Hukum Islam

Skripsi yang berjudul *Keabsahan dalam perkawinan muhallil Dalam Hukum Islam* oleh Saudari Ika Ratnawati oleh Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai hukum islam, pengertian hukum islam, sumber hukum islam, ruang lingkup hukum islam, yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun

²⁸Ahmad Zarkasyi, "Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi", *skripsi* (Riau: Fak.Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

²⁹M. Thahir Maloko, "Nikah Muhallil Perspektif Empat Mazhab" *Mazahibuna* UIN Alauddin makassar, Vol.1 No.2 (2019).

perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai perkawinan, pengertian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, macam-macam perkawinan dalam islam, pengertian perkawinan muhalil, yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta yang berada dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup, yang pertama: yakni perkawinan muhalil tidak dapat memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum islam, kemudian pembahasan yang kedua: wanita yang melakukan perkawinan muhalil mempunyai hak gugat cerai terhadap suaminya, akan tetapi tidak bisa rujuk dengan suami dari perkawinan sebelumnya dan permasalahan ketiga status harta perkawinan dalam perkawinan muhalil sesuai ketentuan undang-undang dan hukum islam yang berlaku di Indonesia³⁰

e. Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Abu Bakar al-Mashuri al-Dimyati Tentang Nikah Tahlil Dalam Kitab *I'ānat al-Ṭālibīn*

Skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Nurfikri Amin pada tahun 2019, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel jurusan Hukum Perdata Islam Surabaya yang memuat permasalahan analisis masalah terhadap pemikiran Abu Bakar al-Mashuri al-Dimyati mengenai nikah tahlil dalam kitab *I'ānat al-Ṭālibīn*.

Dalam skripsi ini memuat luas pembahasan nikah tahlil, kemudian dari pembahasan umum tersebut diarahkan ke pembahasan analisis masalah sebuah pendapat ulama yaitu sayyid Abu Bakar al-Mashuri yang berasal dari Mekkah yang lahir pada tahun 1266 H. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada analisis masalah yang menjadi objek penelitian, yang mana dalam

³⁰Ika Ratnawati, "Keabsahan Perkawinan *Muhalil* Dalam Hukum Islam" *Skripsi* (Jember:Fak.Hukum Universitas jember,2017).

hal ini peneliti melakukan komparasi antara dua mazhab terkenal dalam penelitiannya.³¹

E. Metodologi Penelitian

Dalam rangka mengetahui mengenai adanya sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, sosial, kebudayaan, masyarakat atau kemanusiaan, berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Dalam mencari kebenaran tersebut peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya.³²

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan, penelitian ini adalah penelitian Library Research menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan studi komparatif. Oleh karena itu peneliti dalam skripsi ini memenuhi kajian Pustaka dengan sumber rujukan yang relevan dengan pembahasan nikah tahlil antara dua pendapat yaitu pendapat dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, kemudian dianalisis dalam kajian komparatif antara kedua mazhab tersebut.

Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³³

2. Metode Pendekatan

³¹Muhammad Nurfikri Amin, “Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Abu Bakar Al-Mashuri Ad-Dimyati Tentang Nikah Tahlil Di Dalam Kitab I’A<NAT AL-T{A<LIBI<N” *Skripsi* (Fak.Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019).

³²Puji Santosa, *Metodologi Penelitian Sastra (Paradigma,Proposal,Pelaporan dan penerapan)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Azzagrafika, 2015), h. 18.

³³Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

- a. *Comparative Approach*, penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat positivistik dengan membandingkan dua hal atau lebih objek penelitian dari pelbagai aspek³⁴
- b. *Yuridis Normatif*, Pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kajian penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber rujukan utama peneliti meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah, kitab *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, juga kitab *Bidayah al-Mujtahid* yang membahas permasalahan fikih menurut empat mazhab, serta kitab *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq yang membahas permasalahan fikih dengan mendalam, serta kitab rujukan terkenal masing-masing mazhab yaitu kitab *al-Mabsūt* dari mazhab Hanafi dan Kitab *al-Muwatta'a* dari mazhab Maliki.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu umumnya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab yang merupakan sumber kedua dari buku mazhab,

³⁴Puji Santosa, *Metodologi Penelitian Sastra (Paradigma, Proposal, Pelaporan dan penerapan)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Azzagrafika, 2015), .h 21

³⁵Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).h. 39.

baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, media cetak, maupun media *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel penelitian yang ditargetkan dalam suatu sistem yang mapan.³⁶ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dari Al-Qur'an, As-sunnah, Kitab-kitab rujukan para ulama dan penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi dan artikel yang mendukung dalam penelitian skripsi *nikah tahlil dalam tinjauan hukum islam studi komparatif* ini.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji dan melakukan analisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menerjemahkan pembahasan dalam buku berupa data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah mengetahui dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

³⁶Rina Hayati, Metode Pengumpulan Data, jenis, Cara Menulis dan Contohnya, *official website of penelitian ilmiah*, <http://www.Penelitianilmiah.com/2021/Metode-Pengumpulan-Data#more> (06 Desember 2021).

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (Content Analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Permasalahan dalam penelitian disesuaikan dengan data yang telah diklarifikasi.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Hukum nikah tahlil menurut Hukum Islam.
- b. Mengetahui landasan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang nikah tahlil serta metode istinbatnya.

2. Kegunaan Penelitian

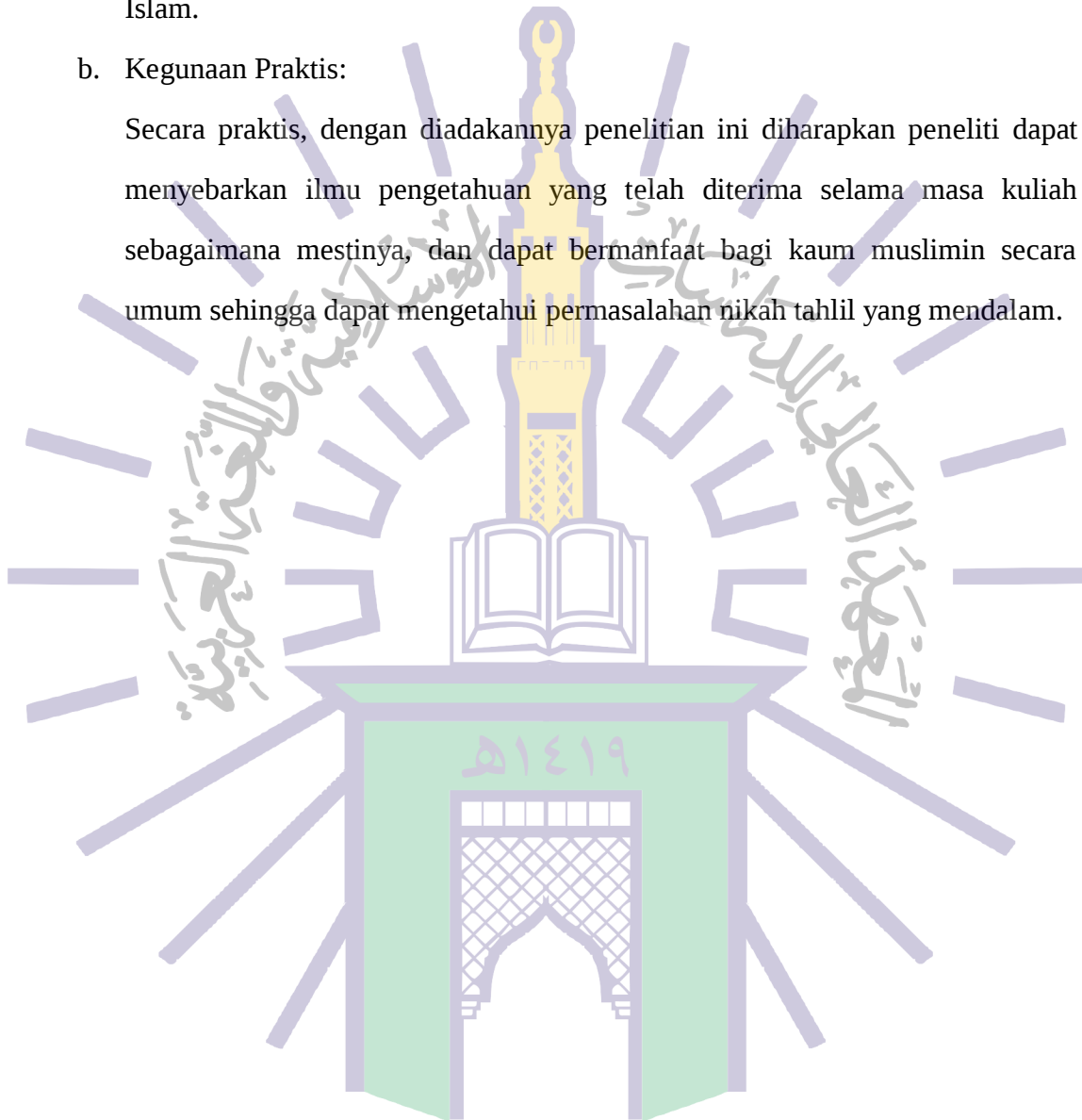
Selain itu peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis-praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademik dan masyarakat umum, sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis:

Penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penuntut ilmu dan menjadi salah satu bahan rujukan bagi mereka yang membutuhkan dan berminat dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan Nikah Tahlil dalam Islam.

b. Kegunaan Praktis:

Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menyebarkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui permasalahan nikah tahlil yang mendalam.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH TAHLIL DAN TALAK

A. Pengertian Nikah, Tahlil dan Talak

1. Pengertian Nikah

Kata nikah (النكاح) dalam kamus al-Munawwir, sama dengan kata seperti *al-ziwāj*, *al-zawāj* atau *al-zījah* (الزواج - الزيجة). Secara harfiah النكاح bermakna *al-Waṭ'u* (الوطء), *al-Dommu* (الضم) dan *al-Jam'u* (الجمع). *al-Waṭ'u* berasal dari kata (وطأ - يطأ - وطا) artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama¹.

‘Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan, nikah menurut bahasa adalah bercampur dan bersatu/jimak atau *wat'u*. Menurut *Syara'*, nikah adalah akad perkawinan, akad yang membolehkan bercampurnya suami dan bersenang-senang dengan perempuan/isteri². Dalam Q.S. al-Nisa'/4:3. Allah swt. memerintahkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلُثٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Terjemahnya :

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.³

¹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1998), h. 1461.

²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi 'ala al-Mazāhib al-Arba'atu*, Jilid IV (Cet. I ; Bairut Libanon: Dār al-Fikr, 2003), h 3.

³Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 77.

Allah swt. memerintahkan hambanya menikah untuk melanjutkan keturunan, bahkan Allah swt. menjanjikan kemampuan kepada hambanya dengan karunia-Nya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴

Lebih jauh Allah swt. menjadikan pernikahan sebagai tanda-tanda dari kebesaran-Nya, dalam Q.S. al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir..⁵

Rasulullah saw. dan sunnahnya menganjurkan ummatnya menikah diantaranya:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁶

Artinya :

Diberitakan oleh Abdan dari Abi Hamzah dari A'mas dari Ibrahim dari

⁴Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 354

⁵Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 406

⁶Muhammad bin Ismā'il abu Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhārī*, Juz III (Cet. III; Dār Ibnu Katsīr, 1407 H/1987 M), h. 26.

'Alqamah berkata: kemudian kami berjalan bersama Abdullah r.a, maka ia berkata, ketika kami bersama Nabi saw, beliau bersabda: siapa saja yang mampu menikah, hendaklah ia menikah karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya.(H.R. Bukhari)

2. Pengertian Nikah Tahlil, *al-Muḥallilu* dan *al-Muḥallalahu*

Tahlil (التَّحْلِيل) secara bahasa bermakna penghalalan, lawan kata dari pengharaman (التَّحْرِيم) dari akar kata bahasa arab (حل) dan isim failnya (مُحِلٌّ) lebih jelas disebutkan oleh Allah swt, di dalam Q.S. al-Baqarah/2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Sedangkan Tahlil secara *Syara'* menurut Ibnu Wahb adalah Penetapan hukum Allah swt. bahwa sesuatu itu diperbolehkan, dan Imam Malik berkata bahwa tidak boleh seorang manusia berfatwa ini diperbolehkan dan ini dilarang. Makna dari perkataan para ulama ini adalah bahwasanya penghalalan dan pengharaman hanyalah disisi Allah swt. Dan tidak ada yang berhak mengatakan atau menyatakan perihal tersebut kecuali telah datang penjelasan dari Allah swt. atau telah datang dalil-dalil pengharaman dan penghalalan.⁸

Nikah tahlil secara etimologi mengandung makna penghalalan sesuatu yang hukumnya haram. Jika dikaitkan dengan nikah maka akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang awalnya melangsungkan

⁷Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 47

⁸Al-Auqaf al-Kuwaitiyah, *al-Mawsū'atu al-Fiqhiyyah* (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah) h. 253

pernikahan haram menjadi halal. Orang yang menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah disebut *al-Muhallil*, sedangkan orang-orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh *al-muhallil* disebut *al-muhallalahu*⁹.

Dalam kitab *Fikih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, ia mendefinisikan nikah tahlil adalah pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah jatuh padanya talak tiga dari suami pertamanya dan telah habis masa iddahanya dan dia telah dukhul kepadanya kemudian ia mentalak wanita tersebut yang dimaksudkan agar wanita itu dapat nikah kembali dengan suami pertamanya.¹⁰

Dalam pernikahan tahlil, sangat mustahil mencapai tujuan pernikahan yang telah disyariatkan oleh agama Islam ataupun yang telah diatur oleh hukum negara atau positif serta *Maqāshid al-Syarīah* itu sendiri, karena hanya bertujuan menghalalkan wanita tersebut terhadap suami pertamanya yang telah menceraikannya sampai tiga kali dan sebagian orang menjadikan sebagai mata pencarian muhalil tersebut.

3. Pengertian Talak

Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata الطلاق, yang mengandung makna mengangkat tali pengikat¹¹. Menurut al-Jaziry dalam definisi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya menggunakan kata-kata tertentu¹². Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dalam Kitab *Fikhu At-talaq fi Dīn al-Mu'minīn* wa *Sunnah* :

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, h. 103.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Maktabah Dār al-Turas, 1970), h. 134.

¹¹ M.A Tihani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h. 229.

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), h. 192.

هُوَ: رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَقِيلَ: الطَّلَاقُ: عِبَارَةٌ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيِّ، يَرْفَعُ الْقَيْدَ لِلنِّكَاحِ، بِالْفَاطِ مُخْصُوصَةً¹³

Artinya:

Yaitu diangkatnya ikatan pernikahan dari *ahlihi* (keluarganya) pada tempatnya, dikatakan: perceraian Adalah hukum yang menghapus ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu.

Seorang suami hanya bisa mentalak istrinya sebanyak tiga kali dan hanya dibolehkan rujuk pada talak satu dan dua, talak satu dan dua boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang ma'ruf pula, ini dijelaskan oleh firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah:2/229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ ۖ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ ۖ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَنْتُمْ مُّوَهَّبْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا ۚ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.¹⁴

Adapun talak tiga memiliki persyaratan khusus yang dibebankan Allah swt. kepada suami yang mentalak *ba'in* (talak tiga) istrinya. Jika suami ingin rujuk lagi kepada istrinya yang ditalak tiga maka sang istri harus terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain dengan akad pernikahan, kemudian barulah mereka dapat rujuk ketika mantan istrinya cerai dengan

¹³Nasr Salma>n dan Sua>d Sathy, *Fikhu At-tala>q fi D\|au'il Kita>b wa Ssunnah*, h. 12.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 36

suami keduanya. Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak *ba'in kubra* (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain.

Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۚ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.¹⁵

B. Sebab Terjadinya Nikah Tahlil

Kehidupan pernikahan akan selalu mengalami fase naik turun yaitu terjadinya konflik antara pihak istri dan suami, konflik ini bisa berakhir dengan perceraian bahkan jatuhnya talak tiga kepada istri. Rumah tangga yang dibangun oleh suami istri selama ini hidup dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa ikatan ini harus putus. Perceraian sering terjadi diluar pertimbangan dan pemikiran matang bahkan kerap kali hanya didasari kemarahan suami akibat masalah yang dihadapi yang nampak hanyalah kesalahan saja, jika sudah bercerai barulah teringat kembali kebaikan-kebaikan istri.

Agama Islam atau syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu setelah jatuhnya talak tiga, pihak istri harus melakukan atau menjalin hubungan pernikahan dengan laki-laki lain sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:230.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h.36

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.¹⁶

Oleh karena pihak suami tidak bisa bersatu dengan istrinya kembali sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain sehingga demikian timbullah pemikiran untuk mengakali syari'at yaitu menyewa laki-laki yang telah dipercayainya atas dasar kesepakatan dan perjanjian terlebih dahulu oleh tiga pihak, yaitu suami, istri dan laki-laki yang berperan sebagai muhalil, bahwa setelah muhalil menikah dan mencampuri mantan istrinya sekali, maka hendaklah ia menceraikannya. Demikian salah satu jalan yang ditempuh untuk menyatukan kembali adalah dengan nikah tahlil atau muhalil¹⁷.

Terjadinya nikah tahlil ini tidak lepas dari timbulnya perceraian antara suami istri, pernikahan yang diinginkan oleh agama adalah pernikahan yang abadi, tetapi dalam keadaan tertentu kadang pernikahan itu ada beberapa hal yang harus dihadapi oleh suami dan mengambil keputusan atas dasar pertimbangannya.

Situasi kehidupan suami istri banyak digambarkan dalam Al-Qur'an, baik yang menunjukkan kebahagiaan rumah tangga sampai gambaran adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung perceraian, salah satu penyebab awal dari pertengkaran hubungan suami istri ialah tidak berjalannya aturan yang

¹⁶Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 36

¹⁷Ahmad Zarkasyi, "Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi", h. 35

ditetapkan oleh Allah swt. di dalam kehidupan rumah tangga suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak.¹⁸

Usaha yang harus ditempuh dalam menghadapi pertengkaran dalam rumah tangga telah diatur oleh Allah swt. agar supaya tidak berlanjut dan terjadi jatuhnya talak sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa/ 4:35.

وَأِنْ حِفْظُكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya :

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.¹⁹

Secara umum manusia adalah makhluk yang materialistis dan immateri, dimana manusia selalu punya kecenderungan ingin memiliki materi seperti perhiasan, kendaraan, rumah dan alat-alat canggih terbaru dan ada kalanya manusia sangat terobsesi dengan titel dan pangkat jabatan. Dalam hal ini suami istri sering melupakan hak dan kewajibannya masing-masing, bahkan banyak kasus perceraian karena adanya tuntutan hak dari masing-masing pihak akan tetapi melupakan kewajibannya atas pasangannya.²⁰

C. *Bentuk- Bentuk Nikah Tahlil dan Akadnya*

1. **Bentuk-Bentuk Nikah Tahlil**

Konsep nikah tahlil sedikit digambarkan dalam hadis riwayat Baihaqi dan Hakim, yaitu ketika Ibnu umar ditanya oleh seorang laki-laki yang

¹⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Nikah Islam di Indonesia, h. 92.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 84

²⁰ Ahmad Zarkasyi, "Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi", h. 36

menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, saudaranya menikahi wanita itu untuk memuluskan jalan agar suaminya bisa menikahi kembali istrinya. Apakah wanita itu boleh kembali pada suaminya? Ibnu Umar menjawab: “Tidak boleh kecuali pernikahan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Karena dulu kita menganggap perbuatan itu suatu perbuatan keji pada waktu Rasulullah masih hidup”.²¹

Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah mengumpulkan gambaran dalam satu konteks yaitu nikah muhalil/tahlil dengan 4 gambaran²², antara lain:

- a. Jika seorang laki-laki yang mentalak istrinya tiga kali maka haram bagi suami untuk rujuk atau kembali kepada istrinya sampai datang seorang laki-laki yang menikahi istrinya sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Pernikahan antara laki-laki dan mantan istrinya ini adalah pernikahan yang sah tanpa adanya persyaratan baik sebelum akad ataupun saat akad, dan laki-laki ini menceraikan istrinya baik cerai mati atau menjatuhkan talak kepadanya, maka istri boleh menikah kembali kepada suami pertamanya.
- b. Bentuk nikah tahlil yang kedua ini adalah ketika jatuhnya talak tiga dan datang laki-laki yang menikahi wanita itu dengan niat akan menceraikan setelah dukhul (bersatunya antara dua kelamin), semata-mata hanya mencari kenikmatan dan memenuhi kebutuhan seksualnya.
- c. Seorang suami, istri ataupun wali yang dicerai menyewa laki-laki untuk melangsungkan pernikahan kepada wanita yang dicerai, dengan perjanjian bahwa setelah dicampuri wanita itu sekali maka hendaklah diceraikan. Hal

²¹Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jilid VI (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah,) h. 139.

²²Muhammad Saleh al-Munjid, “al-Ankihātu al-Bāṭila”, *Official Website al-Islam as-su' al wal Jawab*, <https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/ar/answers/222367> , (19 juli 2014).

inilah yang disebut dalam hadis *Taiysul Musta'ar* (kambing pinjaman), yaitu laki-laki yang menerima upah atas jasa mengawini wanita yang telah talak tiga agar bisa kembali kepada suaminya.

- d. Laki-laki yang menikahi wanita cerai talak tiga tanpa adanya persyaratan, perjanjian ataupun sewa tanpa mengharap imbalan, tetapi kerelaannya untuk mendamaikan kedua belah pihak (suami istri).

2. Akad Nikah Tahlil

Akad dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-Aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-Uqūd* yang mempunyai makna ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fikih, kata akad dapat didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat, ijab adalah penawaran dari pihak pertama dan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria, antara perempuan dan laki-laki membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).²³

Pada intinya akad adalah lafaz dalam upacara keagamaan untuk sebuah pernikahan antara dua insan yang sepakat secara sadar membangun rumah tangga yang disaksikan oleh wali dan diresmikan dihadapan Allah swt, akad nikah terdiri dari:

- a. Ijab (penyerahan), adalah lafaz yang diucapkan oleh wali pihak wanita ataupun pihak yang telah diberikan amanah dan kepercayaan dari pihak keluarga mempelai wanita dengan ucapan, “saya nikahkan engkau dengan seseorang (menyebutkan nama wanita yang dimaksud dengan jelas).

²³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet:I, Bumi Aksara, 1996), h. 1.

- b. Qobul (Penerimaan), suatu lafaz yang diucapkan dari lisan mempelai pria atau orang yang telah diamanahkan dari keluarga pria , dengan membalas ucapan ijab , “saya terima nikahnya (menyebut nama mempelai perempuan dengan jelas), dengan mahar yang telah ditentukan (menyebut maharnya)”²⁴

Sebuah pernikahan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan akad berupa ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dan pria yang melamarnya atau pihak yang telah menggantikannya sebagai amanah seperti wakil dan wali, sebuah hubungan pernikahan tidak akan dikatakan sah tanpa adanya akad dan hanya dianggap sebagai hubungan suka sama suka.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam lafaz bahasa arab yang digunakan untuk ijab qabul. Kata-kata yang paling tepat untuk itu, ialah *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, yang kedua lafaz secara jelas menunjukkan kata kawin. Perbedaan pendapat datang jika kata-kata yang digunakan bukan dari dua kata-kata yang jelas makna kawinnya. Kelompok Hanafi, Tsauri, Abu Ubaid dan Abu Daud membenarkan semua perkataan yang cocok bahkan yang tidak khusus, asalkan maknanya secara hukum dapat dimengerti²⁵. Kelompok ini beralasan dari Sabda Rasulullah saw. bahwasanya Nabi pernah mengijabkan seorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda beliau.

فَقَدَّمْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ²⁶

Artinya :

Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar ayat-ayat Al-Qur'an yang engkau mengerti. (H.R. Bukhari).

²⁴Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehar-Hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006), h. 649.

²⁵Majlis Muzākarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-masalah Kemasyarakatan*. (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) h. 115.

²⁶Muhammad bin Ismā'il abu Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhārī*, h. 192.

Akan tetapi yang berpendapat tidak sah ijab kecuali menggunakan kata-kata *tazwij* adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Atha', dan Sa'id bin Musayyab.

Adapun lafaz nikah tahlil atau muhalil adalah lafaz yang tidak mutlak melainkan lafaz yang diisyaratkan, hingga masa yang telah disepakati dan ditentukan. Seperti lafaz ijab wali kepada pihak laki-laki:

“Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan syarat (menyebutkan syarat baik itu penyebutan waktu ataupun jika terlaksananya hal yang dipersyaratkan misalnya masuknya kelamin pria kepada kelamin wanita) maka tidak ada lagi perkawinan antara kamu dengannya, atau engkau harus jatuhkan talak kepadanya”.

Dapat disimpulkan bahwa nikah tahlil ini tidak bersifat mutlak, pernikahan dapat dikatakan mutlak dan menjadi nikah yang sebenar-benarnya dan menjadi hubungan yang diatur oleh syariat adalah nikah yang tidak dipersyaratkan jangka waktu tertentu. Sedangkan nikah tahlil memiliki persyaratan waktu yang umumnya laki-laki yang menikahi wanita talak tiga hanya sampai jika dia melakukan hubungan suami istri, maka berakhirlah hubungan pernikahan di antara keduanya, agar wanita itu bisa kembali kepada suami pertamanya.²⁷

²⁷Usman Betawi, “Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam”, h. 74.

BAB III

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK

A. *Biografi Imam Abu Hanifah*

1. Nasab, Pendidikan, dan Karya Imam Abu Hanifah

Nama Imam Abu Hanifah sejak kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi at- Taimi al-Kūfi. Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M¹. Di antara putranya ada yang bernama Hanifah oleh karena itu dia dijuluki sebagai Abu Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain mengatakan kalau dia adalah hamba yang taat kepada Allah swt. oleh karena itu digelar sebagai Abu Hanifah yang berasal dari bahasa Arab *Hanif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, dia diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya Abu Hanifah berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.²

Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abi Sulaimān selama 18 tahun sampai gurunya wafat. Abu Hanifah mempelajari fikih Iraqi yang merupakan saripati fikih Ali Ibnu Mas'ud dan fatwa al-Nakhā'iy. Melalui Atha, Abu Hanifah memperoleh ilmu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, kemudian berguru pada ulama-ulama terkemuka yang ada di Mekkah dan Madinah. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa Abu Hanifah belajar dari murid-murid Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Mereka adalah sahabat Rasulullah saw. yang menggunakan daya akal sebagai ijtihad.³

¹Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-1, h. 95.

²M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 184.

³Mahmut Salthut, *Muqaaranatul Al-Madzaahib Fil Fiqhi*, terj. Abdullah Zaky Al - Kaaf, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000). h. 13.

Adapun guru-guru Abu Hanifah yang lain ialah para *Tābi'in* dan *Atba'u Tābi'in* diantaranya ialah:

- a. Ibrahim Al-Nakhai
- b. Amir bin syarahil al-Sya'bi
- c. Imam Atha bin Abi Rabbah
- d. Imam Nafi' Maulana Ibn Umar
- e. Imam Salamah bin Kuhail
- f. Imam Qatadah
- g. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman⁴

Adapun murid-murid Imam Abu Hanifah yang terkenal sampai sekarang dikarenakan berjasa membukukan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah sehingga dikenal di dunia islam;

- a. Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H).
- b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibāny (132-189 H).
- c. Zufair ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H).

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah banyak meninggalkan buku-buku hasil dari buah pikirnya, tetapi banyak juga buku-buku yang dihimpun oleh muridnya dan membukukannya, adapun kitab-kitab tulisan beliau sendiri antara lain:

- a. *Al-Farā'id*
- b. *Al-Syurū*
- c. *Al-Fiqh al-akbar*
- d. *Musnad Imam Abū Hanifah*⁵

⁴Abdullah Azizi Dahlan dkk, *Ensik Lopedi Islam*, h.. 80.

⁵Dono Harianto Harahap, "Kurban Dalam Kitab al-Mabsuth Karya Imam Abū Hanifah", *skripsi* (Riau: Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, 2013), h. 31.

Adapun Kitab-kitab karangan para murid dan pengikutnya, kitab-kitab ini disebut sebagai *Masā'il al-Uṣūl* yaitu berisi masalah-masalah langsung diriwayatkan Imam Abu Hanifah dan menjadi pegangan bagi pengikut mazhab Hanafi yang terdiri dari 6 kitab yaitu :

- a. *Al-Mabsuth* Muhammad bin Ahmad bin Sahal Syamsu al-Aimmah al-Syarkhāsi
- b. *Al-jami' al-Sshaghir* li Abi 'Abdillah Muhammad bin Hasan al-Syaibani
- c. *Al-jami' al-Kabir* li al-Imam Abi 'Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidz
- d. *Al-Ssāir al-Ssaghir* li Muhammad bin al-Hasan
- e. *Al-Ssāir al-Kabir* li Muhammad bin al-Hasan
- f. *Al-Ziyādah* li Muhammad bin al-Hasan

B. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dalam berijtihad tidak terlepas dari lingkungan masyarakat dan latar belakang kehidupannya sebagai seorang saudagar. Imam Abu Hanifah tumbuh dalam masyarakat yang maju dari sisi peradaban dan sosial budayanya, yaitu kota Baghdad. Ibukota Irak ini merupakan pusat kebudayaan dan informasi ilmu pengetahuan, di mana kota Baghdad berkumpulnya antara filsafat Persia dan Yunani, serta merupakan pusat berkembangnya berbagai aliran politik, ilmu kalam dan ilmu *fiqh* seperti *Syi'ah*, *Khawarij* dan *Mu'tazilah*. Banyaknya aliran politik dan ilmu kalam ini yang bersaing menimbulkan banyaknya pemalsuan hadis yang bermotifkan sebagai kepentingan golongan dan politik agar mendapat simpati dan dukungan. Dengan kondisi seperti ini sangat berpengaruh dalam penetapan kesahihan hadis, oleh karena itu Imam Abu Hanifah hanya

menerima hadis yang telah mencapai tingkatan *masyhur*, dan tidak menerima hadis *ahad* ⁶.

Imam Abu Hanifah berijtihad memakai dasar *ra'yu* dan rasionalis *nash*, dalam hal ini Imam Abu Hanifah banyak menggunakan *qiyas* dan *istihsan* dikarenakan maraknya pemalsuan hadis di Baghdad, maka beliau sering disebut sebagai Imam *al-ra'yu* (ahli dalam *ra'yu*) atau Imam kaum rasionalis⁷. Adapun dasar Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah:

2. Al-Qur'an

Dalam menetapkan hukum Imam Abu Hanifah memposisikan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama sebagai rujukan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Sunnah menjelaskan Al-Qur'an jika Al-Qur'an memerlukan penjelasan, maka *bayān* Al-Qur'an menurut Imam Abu Hanifah ada tiga:

- a. *Bayan taqirir*
- b. *Bayan tafsir* : seperti menerangkan mujmal atau musytarak Al-Qur'an
- c. *Bayan tafdil* : yakni Al-Qur'an boleh dinasakhkan dengan Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an dinasakhkan dengan Sunnah adalah jika sunnah itu *mutawā'ir* atau *masyhūr* dan *mustafidlah*.⁸

⁶Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Cet-I (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 23.

⁷Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, h. 24.

⁸T.M Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), h. 142-143.

3. Al-Sunnah

Imam Abu Hanifah Menggunakan al-Sunnah sebagai dasar kedua, al-Sunnah terletak dibawah Al-Qur'an dalam menetapkan suatu hukum. Al-Sunnah atau hadis menurut Ibn Al-Subki sebagaimana dikemukakan oleh Suyuki Ismail, hadis adalah sabda dan perbuatan Nabi Muhammad saw.⁹

Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan Al-Qur'an yang *Qot'i al-Dilālah* nya adalah *farḍu*, sesuatu yang ditetapkan oleh al-Sunnah yang *zonni* dinamakan wajib, adapun tiap-tiap hal yang dilarang oleh al-Sunnah dinamakan *Makruh al-Tahrīm*¹⁰. mazhab Hanafi sepakat mengamalkan al-Sunnah yang *mutawatir*, *masyhur* dan *shahih*. Hanya saja Imam Abu Hanifah dan begitu juga ulama Hanafiyah agak selektif dalam menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadits *ahad*.¹¹

Mazhab Hanafi juga menyepakati persyaratan perawi hadis ahad, akan tetapi Imam Abu Hanifah menambahkan beberapa syarat sebagai bentuk kehati-hatiannya dalam menggunakan hadis ahad, antara lain¹²:

- a. Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya sendiri.
- b. Kandungan hadis dalam riwayat bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang.
- c. Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyas selama perawinya tidak *faqih*.

⁹Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 16.

¹⁰T.M Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, h. 144.

¹¹T.M Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, h. 146.

¹²Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1998 M), h. 62-63.



4. Fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat Islam mengikuti fatwa dan *ijma'* para sahabat terkhusus *al-Khulafā'u al-Rrosyidīn*. Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru dalam suatu urusan yang di mana ulama telah bersepakat atas urusan itu, karena membuat hukum baru adalah menyalahi *ijma'*. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima *ijma'* sahabat sebagai *hujjah*, antara lain¹³:

- a. 'Umar bin Khattab ra. dalam menghadapi suatu masalah kerap kali mengumpulkan para sahabat untuk duduk musyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah itu menghasilkan pendapat maka 'Umar pun melaksanakannya.
- b. Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang telah diambil oleh ulama-ulama di Negerinya. Imam Abu Hanifah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama kufah.

5. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin setelah wafatnya Nabi saw. atas hukum syari'at dalam suatu permasalahan tertentu.¹⁴ Ditinjau dari martabat *ijma'* ada dua macam yaitu *ijma' al-Ṣarīh* yaitu *ijma'* yang dinyatakan kesepakatannya dengan jelas dan tegas, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun *ijma' al-Ssukūty* yaitu *ijma'* yang

¹³Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012) h. 93.

¹⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Muh. Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994), h. 56.

kesepakatannya dinyatakan secara jelas oleh sebagian ulama dan sebagiannya lagi diam atas suatu permasalahan tersebut.¹⁵

Untuk *ijma'* yang pertama merupakan *hujjah* menurut *jumhur* ulama, adapun *ijma'* yang kedua hanya ulama-ulama Hanafiyyah yang menganggapnya sebagai *hujjah* dikarenakan menurut mereka, diamnya seorang mujtahid dianggap telah menyetujui suatu masalah jika masalah itu telah dikeluarkan pendapat oleh sebagian ulama pada masanya.¹⁶

6. Qiyās

Qiyās menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan suatu hukum yang tidak ada *naş* nya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *naş*.¹⁷ Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyās* apabila tidak dinyatakan secara eksplisit tentang ketentuan-ketentuan hukum di dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah bagi permasalahan yang dihadapinya. Imam Abu Hanifah menerapkan *qiyās* dengan menghubungkan *furū* (persoalan) tersebut kepada *aşal* atau sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya, dengan melihat kesamaan *'illat*.¹⁸

7. Istihsan

Yang dimaksud dengan *istihsan* adalah penetapan hukum dari seorang *mujtahid* terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum

¹⁵A. Dzajuli, *Metodologi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 73.

¹⁶A. Dzajuli, *Metodologi Hukum Islam*, h. 73.

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Uşūl Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Cet. XI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 336.

¹⁸Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 141-142.

yang diterapkan pada permasalahan yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat untuk menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.¹⁹

Mazhab Hanafi menggunakan *istihsan* dengan alasan bahwa dalam penetapan hukum berdasar *istihsan* hanyalah *istidlal* dengan *qiyas khāfi* yang menang atas *qiyās jali* atau berhujjah dengan *Maslahah al-Mursalah* (kepentingan umum) atas pengecualian bagian hukum *kulli*.²⁰

8. ‘Urf

Menurut mazhab Hanafi, *Urf* dapat diterima dalam batas-batas tertentu sebagai sumber syar’iat, ‘*urf*’ juga dapat melampaui *qiyās* namun tidak dapat melampaui *naṣ* Al-Qur’an dan al-Sunnah. Imam Abu Hanifah menjadikan *urf* sebagai istinbat hukum terakhirnya jika permasalahan yang dihadapinya tidak dapat diselesaikan dengan *qiyās* dan *istihsan*.²¹

C. Biografi Imam Malik

1. Nasab, Pendidikan dan Karya Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir bin ‘Amr bin al-Ḥārīs bin Gaimān bin Khuṣail bin ‘Amr bin al-Ḥārīs. Nama ibunya adalah ‘Āliyah binti Syarīk al-Azdiyah.²² Imam Malik dikenal dengan Imam Dārul hijrah, Imam Mālik bin Anas bin Abī ‘Āmir bin ‘Amr al-Aṣbahī al-Yamanī, berasal dari kabilah Dzi Aṣbahī di daerah yaman, ia bersal di daerah Arab. Ayah Imam Mālik adalah Anas, dan

¹⁹Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Cet.I:Bandung : Rajawali Press, 1993), h. 47.

²⁰Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Juz I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011) h. 85.

²¹Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2017) h. 153.

²²Abdu al-Razāq bin A’bdu al-Muḥsin al-Badar, *al-Aṣar al-Masyhūr a’n al-Imām Mālik fī ṣifati al-istiḥwā Dirāsaru Taḥlīliyah* (Cet: I; Madinah: al-Jamī’ah al-Islamīyah, 1421 H/2000 M), h. 21.

kekeknya adalah Mālik, keluarga beliau merupakan kalangan dari *tābi'in*. Nama kauniyah Imam Malik adalah Abu 'Abdillah, dan dia termasuk *Atba'u al-Tabi'in* (pengikut para tabi'in).²³

Para 'Ulama berbeda pendapat tentang tahun kelahiran Imam Malik , namun pendapat yang paling benar adalah pada 93 H, sebagaimana pernyataan imam al-Zahabī *rahimahullah* di dalam kitabnya *Sīra 'alamu al-Nubalāa*, bahwa Imam Mālik lahir di madinah pada tahun 93 H, tepat pada tahun wafatnya sahabat Anas bin Malik r.a , karena Anas bin Mālik adalah salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah saw. untuk dipanjangkan umurnya. Tempat kelahiran Imam Malik adalah Madinah, yang merupakan tempat ilmu berlimpah dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah saw. para sahabat dan tabi'in. ia wafat pada tahun 179 H di Madinah.

Imam Malik mulai menuntut ilmu sejak usia dini, kemudian ia menghafal hadis. Imam Malik menuntut ilmu dengan *bermulazamah* dan *bertalaqqi* kepada para ulama, ia fokus belajar kepada Ibnu Harmuz selama tujuh tahun tanpa kegiatan yang lain, lalu melanjutkan pelajarannya kepada pamannya yaitu Nafi' *mawla* Ibnu 'Umar dan beliau banyak mengambil ilmu dari pamannya tersebut sehingga terkenal bahwa sanad yang paling kuat adalah Malik dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar. Sebagaimana beliau juga mengambil ilmu dari Ibnu Syihāb al-Zuhrī yang merupakan 'ulama terkemuka pada zamannya.²⁴

²³Hājjah kawkab 'Abīd, *Fiqh al-'ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī* (Cet. I; Sūriyā: Maṭba'ah al-Insyāa, 1406 H/ 1986 M), h. 11.

²⁴Muḥammad Naṣru al-Dīn Muḥammad 'Uwaiḍah, *Faṣlu al-Khiṭāb fī al-Zuhdī wa al-Raqāiq wa al-Adāb*, h. 801.

Imam Malik *rahimahullah* mempunyai guru yang berperan penting dalam pembuatan kitab *al-Muwattaʿa*, imam Mālik meriwayatkan hadis dari mereka diantara guru-gurunya sebagai berikut;²⁵

- a. Ibnu Harmuz
- b. Abū Zinād
- c. Nāfiʿ
- d. Rabiʿah Muhsin
- e. Ibnu Syihāb al-Anṣarī
- f. Yahyā bin Saʿīd
- g. Saʿīd al-Maqburī
- h. ʿĀmir bin ʿAbdillāh bin Zubair
- i. Ibnu al-Munkadir
- j. dan ʿAbdullāh bin Dīnār

Sedangkan murid-murid Imam Mālik Sebagian besar adalah Imam yang muncul di masa Imam Malik yang datang dari belahan dunia yang tidak dapat dihitug banyaknya, hal itu karena ia tinggal di kota Madinah. Imam al-Zahabī menghitung jumlah muridnya yang kurang lebih empat ratus murid, diantaranya;²⁶

- a. ʿAbdurrahman bin al-Qāsim
- b. ʿAbdullāh bin Wahhab
- c. Al-Syihab bin ʿAbdu al-ʿAzīz al-Qaisī Ibnu al-Firāt
- d. ʿAbdu al-Malik bin ʿAbdu al-ʿAzīz
- e. Muḥammada bin Idrīs al-Syafiʿi

²⁵Muḥammad Naṣru al-Dīn Muḥammad ʿUwaiḍah, *Faṣlu al-Khiṭāb fī al-Zuhdī wa al-Raqāiq wa al-Adāb*, h. 802.

²⁶Muḥammad Naṣru al-Dīn Muḥammad ʿUwaiḍah, *Faṣlu al-Khiṭāb fī al-Zuhdī wa al-Raqāiq wa al-Adāb*, h. 802.

- f. Ibnu Abī Ilyās Abī al-Ḥasan al-Kharasānī
- g. Ibnu al-Walīd Abū Yaḥmud al-Himairī
- h. Sa'īd bin Syu'bah Abū 'Uṣman al-Kharasānī
- i. Ibnu Ṣakwān Abū 'Abdillāh al-Tirmizī
- j. 'Abdullāh bin Nāfi' al-Zubairī
- k. Wakī' bin Jarrāḥ Abū Sufyan al-Raāsī .

Imam Malik sangat mencintai ilmu khususnya ilmu agama, kecintaan ini dibuktikan dengan keseriusan beliau dalam menuntut ilmu yang hampir seluruh waktu dalam kehidupan Imam Malik dihabiskan dengan menuntut ilmu. Ilmu-ilmu Imam Malik dicurahkan menjadi kitab-kitab yang menjadi rujukan umat islam sampai sekarang, diantara karya-karyanya adalah:

a. *al-Muwatta*

Merupakan karya monumental Imam Malik yang masih ditemukan sampai sekarang. Kitab ini memuat hadits-hadits shahih, perbuatan orang-orang madinah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in yang disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fiqh.²⁷

b. *al-Mudawwanah al-Kubra*

Di antara karya Imam Malik lainnya adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad bin al-Furatan Naisabury yang berasal dari Tunis.²⁸

²⁷Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet. I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 117.

²⁸Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 119.

D. Metode Istinbat Hukum Imam Malik

Qadhi 'Iyadh mengungkapkan bahwa Imam Malik memiliki cara dalam mengambil hukum yaitu dengan senantiasa mengutamakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam penyusunan dalil-dalilnya yang jelas, Imam Malik memulai dengan *Nash* nya, kemudian *zahirnya* lalu *mafhumnya*. Kemudian barulah Imam Malik beralih kepada hadis. Imam Malik mengutamakan hadis *mutawātir*, lalu *masyhūr*, barulah kemudian ia menggunakan hadis *ahad*. Sebagaimana Imam Malik dengan cara yang tertib mengambil hukum dari Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an dan hadis, Imam Malik berpindah kepada *ijma'*. Apabila dalam sumber-sumber pokok itu tidak menjumpai pemecahannya, barulah kemudian Imam Malik menggunakan cara jalan *qiyas* yang dijadikan sandaran untuk menyimpulkan suatu hukum.²⁹

Dalam beristinbat (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatta'*, beliau menjelaskan bahwa dalam beristinbat beliau menggunakan empat dasar pokok dengan Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Namun peneliti akan sedikit memperjelas metode istinbat hukum Imam Malik, di mana beliau beristinbat dengan:

2. Al-Qur'an

Imam Malik memposisikan Al-Qur'an diatas semua dalil-dalil, karena Al-Qur'an merupakan pokok atau inti dari syari'at. *Hujjah* Imam Malik mengambil dari:

- a. Tegasnya *nash* yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya

²⁹Muhammad Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa Arwaruhu*, (Majmu' al Buhus al-Islamiyah, 1970), h. 96

- b. *Mafhūm Muāfaqah* atau fatwa al-Kitāb, yaitu hukum yang semakna dengan satu *naş* (Al-Qur'an dan al-Sunnah), dimana hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh *naş* itu sendiri secara tegas.
- c. *Mafhūm Muāfaqah*, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam *naş* Al-Qur'an dan al-Sunnah pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam *naş* tersebut.
- d. Illat-illat hukum, yaitu sesuatu yang menyebabkan timbulnya suatu hukum.

Dalam memahami Al-Qur'an, Imam Malik sangat memperhatikan adanya *istişna'*, *takhsis*, *ta'kid* dan *nāsikh wa mansūkh*. Seluruh fuqoha dan umat Islam sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama dari hukum Islam.³⁰

3. Al-Sunnah

Sunnah yang menjadi fokus dan yang diambil oleh Imam Malik adalah:

a. Sunnah *Mutawātir*

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan diyakini mustahil adanya dusta dalam periwayatan hadis ini, oleh karena itu hadis *mutawātir* ini hadis yang paling tinggi derajatnya diantara hadis-hadis yang lain. Para ulama dari kalangan Malikiyah dan ulama-ulama lainnya sepakat bahwa hadis *mutawātir* merupakan *hujjah* yang kuat setelah Al-Qur'an.³¹

b. Sunnah *Masyhūr*

Sunnah *masyhūr* adalah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh dua orang perawi atau lebih, akan tetapi tidak mencapai tingkat *mutawātir*. Sebagai mana yang dijelaskan oleh al-Nasāfi bahwa hadis ini pada mulanya

³⁰Zakarya al-Birri, *Masādir al-Ahkām al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Ijtihād al-‘Arabi Liitiba’ah, 1395 H/1975 M) h. 135.

³¹Muslim, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawāwi* Juz I (Beirut: Dār Al-Fikr 1400 H/ 1980 M) h. 324.

berasal dari hadis ahad, kemudian tersebar dikalangan orang-orang dan terjadi pada masa *tabi'in* dan *atba'u tabi'in*³².

c. Sunnah *Aḥad*

Kalangan mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa mereka menerima sunnah *aḥad* bahkan mengamalkannya, jika sunnah *aḥad* ini tidak bertentangan dengan perbuatan *ahli madinah*. Dalam pandangan Imam Malik, bahwasanya perbuatan *ahli madinah* mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada sunnah *aḥad*, hal ini didasari oleh kehidupan *ahli madinah* dipengaruhi tradisi hidup Nabi saw.³³

4. *Ijma'*

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya atas *ijma'* dan dalam kitab *Al-Muwatta'* sering ditemukan pertanyaan-pertanyaan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan maka berarti hal tersebut merupakan *ijma' ahli fiqh* dan *ahli ilmu* yang mana mereka tidak berselisih padanya³⁴.

Ijma' yang diterima Imam Malik hanya *ijma'* yang bersumber dari *ijtihad*, kemudian *ijma'* yang menjadi *hujjah* Imam Malik dari sumber pembentukannya ada dua yaitu *ijma' ahlu ijtihad* dan *ijma' ahlu madinah*. Akan tetapi *ijma' ahlu madinah* ini banyak ditentang oleh mayoritas ulama, ulama luar madinah tidak memandang kesepakatan ulama madinah sebagai *ijma'*.³⁵

³²Hāfiz al-Dīn al-Nasāfi, *Kasy al-Asrar*, Juz II (Cet. I;Beirut-Libanon: Daār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1407 H/1986 M) h. 11.

³³Safi Hasan Abu Talib, *Tatbiq al-Syarī'ah al-Islāmi Fi al-Bilāl al-'Arabiyah* (Cet.III; Kairo: Dār al-Nahdah al-'Arabiyah) h. 16.

³⁴Hasbi al-Shidqi, "Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam", (Jakarta: Bulan Bintang,1973) h. 195.

³⁵Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 123-124.

Imam Malik sendiri belum menuliskan dasar-dasar *fiqhiyahnya* yang menjadi pijakan berijtihad, tetapi murid-murid Imam Malik lah yang menyimpulkan dasar-dasar *Fiqhiyah* Imam Malik berdasarkan hasil penalaran dari karya-karyanya yang dijumpai seperti kitabnya *al-Muwatta*. Dalam *al-Muwatta* secara jelas Imam Malik mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta mengambil hadis *mursal* dan *munqati* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, kemudian murid-muridnya inilah yang menuliskannya dan dasar *fiqhiyah* Imam Malik.³⁶

Al-Quraifi dalam kitabnya *Tanqih al-Ushul* menyebutkan bahwa dasar-dasar mazhab Malik selain *Al-Qur'an*, *al-Sunnah* dan *Ijma'*, perbuatan *ahlul Madinah*, *Qiyas*, *qaul Sahabah*, *maslahah al-Mursalah*, *'urf*, *sad az-zara'i*, *istihsan* dan *istishab* juga merupakan landasan yang dipakai oleh Imam Malik.³⁷

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhu wa fiqhuhu*, Cet. ke-II (Mesir : Dār al-fikr al-‘Arabi, 1952), h. 215.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhu wa fiqhuhu*, h. 218.

BAB IV

METODE ISTINBAT HUKUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG NIKAH TAHLIL

A. *Pendapat Ulama Tentang Nikah Tahlil*

Nikah tahlil yang dilakukan dengan bersyarat adalah batal, menurut jumhur ulama. Syarat yang diucapkan sebelum akad atau dalam akad maka dihukumi sama, berikut beberapa pendapat ulama baik ulama mazhab maupun ulama kontemporer tentang nikah tahlil:

Dalam kitab *Naillul Authar*, Imam Asy-syaukani menunjukkan haramnya nikah tahlil yaitu menikahi wanita yang telah talak tiga oleh suaminya, dengan tujuan untuk menghalalkan suami sebelumnya menikahi lagi wanita tersebut dengan berlandaskan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud¹.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
(أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)²

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya telah berkata, Rasulullah Saw : Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). Imam an-Nasa-i dan Imam at-Tirmidzi mengeluarkan hadis itu dan beliau mensahihkannya.

Dalam fatwa syaikh bin Baz, ia mengatakan bahwa perbuatan semacam ini (tahlil) adalah salah satu kerusakan yang besar bahkan dapat dimaknai sebagai perzinahan, karena wanita yang ditalak tiga ini tidak dinikahi untuk menjadi istri yang diharapkan darinya keturunan. Pernikahan ini tidak sah menurut syariat dan

¹Al-Syaukani, *Naillul Authar*, Alih Bahasa, Amir Hamzah Fachruddin, Cet. Ke-1, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 454.

²Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wanihāyatu al-Muqtasid*, Juz II (Baerut: Dār Al-Fikri) h. 107.

tidak halal bagi suami pertama untuk kembali menikahi nya³. Pernikahan untuk rujuk kembali adalah pernikahan yang sah sebagaimana firman Allah swt.:

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Terjemahnya :

Tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.⁴

Adapun ulama mazhab selain Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terbagi menjadi dua, mazhab syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga halal untuk suami pertamanya dengan nikah tahlil tanpa persyaratan.

Mazhab Syafi'i menyebutkan nikah tahlil batal jika dilakukan dengan niat bahwa jika dia menyetubuhinya, maka tidak ada pernikahan di antara keduanya, atau dia kawini perempuan tersebut agar dia menjadi halal untuk suami pertamanya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Huzail dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan, wanita yang melakukan tatto dan yang minta ditatto, orang yang melakukan pernikahan tahlil dan yang menghalalkan, serta orang yang memakan riba dan menyantapnya". Karena ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan syarat harus bercerai, tanpa mencapai tujuannya, maka pernikahan ini serupa dengan pernikahan mut'ah.

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-um :

وَنِكَاحُ الْمُحَلَّلِ الَّذِي يُرَوَّى أَنَّ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَهُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - ضَرَبَ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّىٰ تَكُونَ الْإِصَابَةُ فَقَدْ يَسْتَأْخِرُ ذَلِكَ أَوْ يَتَقَدَّمُ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا النِّكَاحَ إِلَىٰ أَنْ يُصِيبَهَا فَإِذَا أَصَابَهَا فَلَا نِكَاحَ لَهُ عَلَيْهَا، مِثْلُ أَنْكِحُكَ عَشْرًا فَفِي عَقْدِ أَنْكِحُكَ عَشْرًا أَنْ لَا نِكَاحَ بَيْنَ بَيْنِكَ بَعْدَ عَشْرٍ⁵

³Muhammad Saleh al-Munjid, "al-Ankihatu al-Bāṭila", *Official Website al-Islam as-su' al wal Jawab*, <https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/ar/answers/222367>, (19 juli 2014).

⁴Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 230.

⁵Abu 'Abdillah Muhammad Bin Idris, *al-Umm*, Juz VI (Baerut, Dār al-Ma'rifah) h. 86.

Artinya :

Nikah muhallil yang diceritakan Rasulullah saw. melaknatnya “ menurut kami beliau melaknatnya” adalah salah satu jenis nikah mut’ah karena tidak mutlak, ketika mensyaratkan untuk menikahinya sehingga sampai pada waktu menggaulinya terkadang diakhirkan atau dipercepat, asalnya dia akad nikah sampai dia menggaulinya setelah itu tidak ada pernikahan lagi atasnya, seperti halnya saya menikahimu sepuluh hari maka dalam akad disebutkan saya menikahimu sepuluh hari kemudian tidak ada lagi pernikahan antara diriku dan dirimu setelah sepuluh hari.

Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, sesungguhnya pernikahan tahlil walau pun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya, adalah sebuah pernikahan yang haram, batil, dan batal. Maka pernikahan ini tidak sah, dan dia tidak menjadi halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan ini.⁶

Yang dianggap adalah niat orang yang melakukan pernikahan tahlil, bukannya niat perempuan, juga bukannya niat orang yang dihalalkan dengan pernikahan tahlil ini. Yang menjadi dalil bagi pendapat mereka ini adalah hadits yang tadi telah disebutkan dari Ibnu Mas'ud, "Rasulullah melaknat orang yang melakukan pernikahan tahlil dan orang yang dihalalkan dengan pernikahan tahlil ini".⁷

B. *Pandangan Mazhab Hanafi Mengenai Nikah Tahlil dan Metode Istinbat Hukumnya*

1. Nikah Tahlil Menurut Mazhab Hanafi

Nikah tahlil secara garis besar merupakan nikah yang bertujuan menghalalkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Pernikahan ini disebabkan jatuhnya talak tiga kepada istri baik dalam satu masa ataupun berbeda masa, namun timbul rasa penyesalan oleh suami dan menginginkan rujuk, maka suami tidak boleh kembali kepada istrinya sampai datang laki-laki lain

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz 9 (Cet. IV; Syria,Damaskus: Dār al-Fikr, 2012 M/1433 H) h.159-162.

⁷Lihat halaman 47.

menikahi mantan istrinya, kemudian mereka bercerai dan telah habis masa iddahnya. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/ 2:230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.⁸

Ayat diatas bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa, seorang perempuan tidak dihalalkan bagi suaminya yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut:

- a. Istri yang ditalak tiga harus menikah dengan laki-laki lain.
- b. Laki-laki yang menikahi seorang istri talak tiga harus menikah dengan pernikahan yang sah dan telah berhubungan kelamin dengannya (masing-masing saling menikmati)
- c. wanita ini sudah bercerai dengan suami keduanya dengan talak, baik jatuhnya talak secara sadar oleh suaminya atau karena wafat.
- d. Telah habis masa iddahya.⁹

Menikah dengan laki-laki lain dalam ayat ini tidak hanya sebatas serah terima ijab qabul, akan tetapi kedua belah pihak saling menikmati hubungan kelamin layaknya suami istri, sebagaimana hadis Nabi saw.

⁸Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 36.

⁹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Cet. XII; Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h. 40.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتْ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ¹⁰

Artinya :

Dari Aisyah ra. ia berkata, “istri Rifa’ah al-Quradzi datang menghadap Rasulullah saw. sambil berkata, “wahai rasulallah Rifa’ah telah menceraikanku dengan thalak ba’in (thalak tiga). Setelah itu saya menikah dengan Abdurrahman Ibnu Zubair Al- Qurazhi, hanya saja dia itu (alat kelaminya) seperti rumbai kain. Rasulullah saw. berkata, “Barang kali kamu ingin rujuk (kembali) kepada Rifa’ah? Tidak, (hal itu tidak boleh dilakukan) sehingga ia (Absurrahman bin Zubair), merasakan madumu dan kamu merasakan madunya. (berhubungan intim)”. (HR. *Muttafaq ‘Alaih*) lafazh ini milik Muslim.

Dalam kehidupan rumah tangga, problematika akan terus menjadi ujian bagi pasangan suami istri. Terkadang masalah rumah tangga yang sebenarnya sepele akan terlihat besar jika kurangnya komunikasi antar pasangan suami istri, bahkan lebih jauh masalah antar suami istri ini berakhir dengan jatuhnya talak. Jika masalah rumah tangga ini sudah sangat besar yang disinyalir adanya pelanggaran syariat, ataupun tidak mempunya antara kedua belah pihak memberikan haknya masing-masing, maka tidak sedikit seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dan tidak jarang keputusan ini menimbulkan penyesalan antara keduanya.

Penyesalan dari talak tiga ini meninggalkan kesan yang mendalam pada pribadi masing-masing, maka tidak heran orang yang sudah jatuh talak tiganya ingin kembali bersama. Dalam permasalahan talak tiga ini, suami tidak bisa bersatu kembali dengan mantan istrinya kecuali mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan hidup layaknya suami istri, kemudian

¹⁰Muhammad bin Ismā’il abu Abdillāh al-Bukhāri al-Ju’fī, *Sahih al-Bukhāri*, Juz III (Cet. III; Dār Ibnu Katsīr, 1407 H/1987 M), h. 168.

karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, suami kedua itu menceraikan istrinya dan menghabiskan masa iddah-nya. Dalam proses sesuai syariat ini, mungkin menunggu waktu yang sangat lama, oleh sebab itu untuk mempercepat proses ini maka pihak suami mencari laki-laki yang dipercayainya untuk menikahi mantan istrinya secara rekayasa dan telah disepakati sebelumnya. Pernikahan yang telah direncanakan ini adalah akal-akalan untuk mempercepat sesuatu yang diharamkan agar mantan istrinya dapat kembali kepada suami pertama.

Persyaratan nikah tahlil baik sebelum akad ataupun disebutkan didalam akad dengan lafaz yang jelas, seperti : “saya menikahimu agar membuka jalan untuk kembali kepada suamimu”, atau “saya menikahimu hanya sampai hubungan suami istri yang pertama dan setelahnya tidak ada pernikahan lagi”. Dan lafaz didalam akad seperti: “saya nikahkan engkau kepada *fulanah* sampai batas waktu engkau menggaulinya”, atau “saya nikahkan engkau dengan syarat setelah engkau menggaulinya, maka tidak ada lagi hubungan nikah setelah itu”, dalam bentuk seperti ini pernikahan tahlil adalah pernikahan dengan akad bersyarat.

Menurut Imam Abu Hanifah, nikah tahlil dengan bersyarat ini, merupakan pernikahan yang sah tidak batal akan tetapi hanya makruh sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-mabsūt* karangan al-Syarkhasi yang merupakan pengikut Imam Abu Hanifah, jika akad nikah telah sempurna maka nikah tersebut sah, adapun perkara syarat yang diucapkan baik sebelum akad ataupun dalam akad itu sendiri di hukum batal, artinya sah-nya nikah tidak dipengaruhi oleh syarat yang disebutkan dalam akad untuk menghalalkan istri kepada mantan suaminya, sebagaimana dalam kutipan teks *al-Mabsūt* :

فَإِنْ تَرَوُجَ بِهَا الثَّانِي عَلَى قَصْدٍ أَنْ يَحْلُلَهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ صَحَّ النِّكَاحُ وَيَتَّبِثُ الْحِلُّ لِلأَوَّلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَفَارَقَهَا فَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَحْلُلَهَا لِلأَوَّلِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَوَابُ كَذَلِكَ وَيُكْرَهُ هَذَا الشَّرْطُ.¹¹

Artinya:

al-Syarkhasi berkata :“Apabila suami kedua menikahinya dengan maksud agar bisa halal bagi suami pertama tanpa menyebutkan syarat pada waktu akad maka pernikahan itu sah serta menjadikan halal untuk suami pertama setelah adanya dukhul dan cerai. Apabila syarat tersebut disebutkan ketika akad, maka menurut Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta’ala menjawab seperti pendapat itu (sah), namun pada syarat ini hukumnya makruhal.

2. Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Nikah Tahlil

Menikahi istri yang telah ia talak tiga setelah cerai dari suami keduanya dan telah habis masa iddahnya maka hal ini tidak ada perselisihan diantara para ulama, sebagaimana firman Allah swt.:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Terjemahnya :

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.¹²

Dalam permasalahan syarat dalam nikah tahlil ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syarat tidak dapat membatalkan nikah jika akadnya telah sempurna, oleh karena itu pernikahan tahlil tidak batal melainkan syaratnya yang batil seperti yang dikutip dalam kitab *al-Mabsūt*

Imam Abu Hanifah Berkata: “ syarat ini diluar apa yang telah sempurna denganya akad, adapun syarat yang rusak nikah tidak batal dengan syarat yang rusak, kemudian larangan dari syarat ini diluar nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara’ menjadikan halal bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnya nikah, maka nikah semacam ini tetap halal bagi yang pertama apabila suami yang kedua telah mendukhul dan hukum nikah seperti ini adalah sah”.¹³

¹¹Syamsuddin al-Syarkhasi, *Al-Mabsūt*, Juz VI (Baerut: Daar al-Ma’rifah, 1414 H/1993 M) h. 9-10.

¹²Kementrian Agama RI, *Qur’an Tafsir Per Kata*, h. 36.

¹³Syamsuddin al-Syarkhasi, *Al-Mabsūt*, h. 10.

Adapun secara sistematis, maka peneliti akan memaparkan pokok-pokok pikiran imam Abu Hanifah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an adalah kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yang ditulis dalam Bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir* dan membaca mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan di akhiri dengan surat al-Nas¹⁴.

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu hanifah menjadikan Al-Qur'an diposisi yang pertama sebagai sumber hukum. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Qur'an boleh di nasakh dengan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an boleh di nasakh dengan al-Sunnah jika sunnah itu adalah sunnah *mutawatir* atau *masyhur*¹⁵.

Imam Abu hanifah dalam nikah tahlil berpendapat bahwa nikah tidak batal jika akadnya sah dan sempurna menurut syariat islam, karena syarat tidak dapat membatalkan nikah, baik akad itu disebutkan dalam akad ataupun sebelum akad. Akad nikahnya sah termasuk dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/ 2:230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۚ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

¹⁴Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1998 M), h. 50.

¹⁵T.M Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, h. 142-143.

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.¹⁶

Imam Abu Hanifah memandang perkawinan dengan akad bersyarat atau perkawinan tahlil ini sah nikahnya dari segi keumuman ayatnya.

b. Al-Sunnah

Sumber penetapan hukum setelah Al-Qur'an adalah sunnah. Yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan yang berkenaan dengan hukum *syara*.¹⁷

Daru segi periwayatannya, mayoritas ulama ushul fiqh membagi al-Sunnah menjadi *mutawātir* dan *ahad*. Akan tetapi Imam Abu Hanifah sangat ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Imam Abu Hanifah lebih mendahulukan perawi yang *afqah* atas hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang bahkan tidak *afqah*. Imam Abu Hanifah menolak hadis ahad apabila berlawanan dengan makna Al-Qur'an, baik yang diambil dari nash ataupun istinbat dari illat hukum, hadis-hadis ini dihukumi Abu Hanifah dengan hadis *syaz*.¹⁸

Hadis yang dijadikan landasan hukum nikah tahlil oleh jumhur ulama adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
(أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)¹⁹

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya telah berkata, Rasulullah Saw : Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). Imam an-Nasa-i dan Imam at-Tirmidzi mengeluarkan hadis itu dan beliau mensahihkannya.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Qur'an Tafsir Per Kata*, h. 36.

¹⁷Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 49.

¹⁸M Hasbi al-Syiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, h. 146.

¹⁹Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wanihāyatu al-Muqtasid*, h. 107.

Hadis inilah yang menjadi rujukan dan landasan hukum utama yang digunakan oleh para fuqaha tentang nikah tahlil, para imam selain Abu Hanifah membatalkan nikah tahlil dengan dasar hadis ini, sedangkan Abu Hanifah menghukuminya sah tetapi makruh.²⁰

Imam Abu Hanifah tidak menggunakan hadis ini sebagai landasan utamanya dalam berijtihad, sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam memilih hadis dikarenakan banyaknya kelompok-kelompok pemalsu hadis di zamannya. Hadis riwayat al-Tirmizi ini dinilai terdapat illat pada sanadnya, disana terdapat perawi bernama Zam'ah bin soleh²¹ dan mujalid. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud dishahihkan Ibnu Al-Qatthan, Ibnu Daqiq Al-'Id atas syarat Al-Bukhari. At-Tirmizi berkata, "Hadis hasan shahih dan diamalkan ahli ilmu, di antaranya: Umar, Utsman, Ibnu Umar, dan itulah pendapat para fuqaha dari generasi Tabi'in. Sedangkan hadis dari Ali di sanad rawinya terdapat Mujalid, dia dha'if, hadis itu dishahihkan Ibnu al-Sakan dan menurut At-Tirmizi hadis *ma'lul*²²

Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid* disebutkan dari sinilah sebenarnya muncul perbedaan pendapat tentang *mafhum* atau pengertian sabda Nabi saw., fuqaha yang memahami laknat tersebut adalah rusaknya akad nikah karena dipersamakan dengan larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang, maka mereka mengatakan nikah tahlil tidak sah, sedangkan fuqaha yang memahami laknat disini hanyalah dosa semata, maka mereka mengatakan nikah tahlil itu sah.²³

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, h. 159-162.

²¹Muhammad bin 'Abdul Hadi al-Tatwy al-Sundy, *Hasyiyah as-Sundi 'Ala Sunan ibn Majah* Juz. I, h. 597.

²²Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus al-Ssalām bab muhallil*, Juz II (Cet. I; Dār as- Sunnah, Jakarta) h. 653.

²³Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wanihāyatu al-Muqtasid*, h. 44.

c. Fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah menjadikan fatwa sahabat sebagai salah satu landasan hukumnya, jika ada pada suatu masalah pendapat sahabat, maka imam Abu Hanifah mengambil salah satunya dan jika tidak ada suatu masalah pada pendapat sahabat, Imam Abu Hanifah lebih memilih berijtihad ketimbang mengambil pendapat *tābi'in*.

Namun Imam Abu Hanifah tidak menerima semua pendapat para sahabat, terkadang menyalahi pendapat sahabat seperti yang dibuktikan oleh Fakhru'l Islām al-Bazdawī. Imam Abu Hanifah hanya menyalahi pendapat sahabat yang dapat diijtihadkan, adapun pendapat yang tidak dapat dilakukan ijtihad maka Imam Abu Hanifah menerimanya.²⁴

Perkataan sahabat tentang nikah tahlil yang sering dijadikan landasan hukum adalah perkataan sahabat seperti Umār bin Khaṭṭab, Uṣman bin Affān, 'Alī bin Abī Ṭalib mereka semua membatalkan pernikahan tahlil ini dan sebagaimana ucapan Umar bin Khaṭṭab :

“Tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang muhalil dan muhallalah, melainkan aku pasti akan merajam keduanya”²⁵

Dalam masalah nikah tahlil ini, Imam Abu Hanifah tidak sependapat dengan para sahabat.

c. al-Istiḥsan

Menurut Hasan al-Kurkhi, *istiḥsan* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan menurut Abu

²⁴ T.M Hasbi al-Syiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, h. 142-143.

²⁵ Abu Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, khairul Amru Harahap, Jilid III (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 147.

Zahrah yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i, bahwa Imam Abu Hanifah banyak sekali menggunakan *istihsan*, begitu pula dengan para ulama Hanafiyyah yang mengakui adanya *istihsan*²⁶.

Imam Abu Hanifah memandang terhadap dampak negatif setelah suami istri bercerai oleh karena itu Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyyah menyebutkan bahwa, apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang telah talak tiga dengan niat menghalalkan wanita itu menikah kembali dengan mantan suaminya dahulu, dihukumi boleh atau sah dan mendapat pahala jika tujuannya:²⁷

- 1) Mendamaikan suami istri yang telah jatuh talak tiga, bukan untuk memenuhi nafsu seksual saja. Bila tujuannya karena nafsu semata maka dihukumi makruh.
- 2) Laki-laki yang berperan sebagai muhalil bukanlah orang yang terkenal sebagai pelaku muhalil bahkan berprofesi sebagai muhalil.
- 3) Muhalil tidak menerima imbalan karena kerelaannya untuk mendamaikan suami istri tersebut. Jika dia melakukan semata-mata karena imbalan maka ia mendapat laknat Allah swt. dan Rasul-nya
- 4) Dalam akad tidak menyebutkan lafas persyaratan batas waktu pernikahan. Bila diisyaratkan maka nikahnya tetap sah, tetapi syaratnya batal dan dihukumi makruh.

C. *Pandangan Mazhab Maliki Mengenai Nikah Tahlil dan Metode istinbat Hukumnya*

1. Nikah Tahlil Menurut Mazhab Maliki

²⁶Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 111-114.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Maktabah Dār al-Turas, 1970), h. 196.

Terdapat kisah salah satu sahabat Nabi dalam Kitab *al-Muwatta* yang ingin menikahi istrinya yang pernah ia talak, kemudian Nabi saw. melarangnya sehingga si istri sudah merasakan madu (Kenikmatan). Ini menjadi titik terang dimana pernikahan tersebut memang pernikahan yang sah tanpa persyaratan tenggang waktu. Nabi bersabda :

أَنَّ رِفَاعَةَ بِنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَتَنَكَّحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ فَأَعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا ففَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا»، وَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ²⁸

Artinya:

Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak tiga pada zaman Rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabit menikahinya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahinya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahinya dan Rasulullah bersabda :“Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu”

Adapun secara sistematis maka peneliti akan memaparkan pokok-pokok pikiran Imam Malik sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam proses suami menikahi mantan istrinya yang pernah jatuh talak tiga dan telah cerai dengan suami keduanya, tanpa adanya rekayasa sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2:230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۚ إِنْ طَلَّاقًا ۚ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi

²⁸Mālik bin Anas, *al-Muwatta* , Juz II (Lebanon: Dār Ihya al-Turaṡ, 1406 H/1985 M) h. 531.

keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui²⁹.

Imam Malik juga sepakat dengan proses nikah yang benar untuk rujuk kepada istri yang pernah ia talak tiga adalah nikah yang akadnya sah tanpa ada rekayasa dan dipersyaratkan baik sebelum akad ataupun pada saat akad itu sendiri.

Imam Mujāhid yang di dalamnya juga menyinggung Imam Malik berpendapat tentang nikah tahlil, berdasar dari ayat tersebut dengan penjelasan tentang suami istri harus mengerti bahwa pernikahan dalam ayat ini adalah pernikahan sah bukan rekayasa, beliau mengartikan rekayasa sebagai tahlil.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَمَعْنَاهُ إِنْ عَلِمَا أَنَّ نِكَاحَهُمَا عَلَى غَيْرِ دَلْسَةٍ، وَأَرَادَ بِالدُّلْسَةِ التَّحْلِيلَ، هَذَا مَذْهَبُ سُفْيَانَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ لِيَحِلَّهَا لِرِزْوَجِهَا الْأَوَّلِ: إِنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ³⁰

Artinya:

Mujahid berkata: “maknanya adalah ketika kedua suami istri tahu bahwa pernikahannya tanpa ada rekayasa”, Mujahid mengartikan *dalsah* adalah tahlil, ini adalah mazhab Sufyan, Al-Auza’i, Malik, Abi Ubaidah, Ahmad dan Ishaq, mereka berkata pada masalah lelaki yang mentalak istrinya tiga jika ada suami lain menikahi supaya menghalalkan suami pertama maka sesungguhnya perikahan itu *fāsid*.

d. Al-Sunnah

Dalam kitab *Bidāyatu al-Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd terdapat penjelasan istinbat Imam Malik mengenai nikah tahlil, tentunya ini sangat wajar karena Ibnu Rusyd adalah salah satu pengikut Imam Malik. Imam Malik memutuskan hukum pernikahan tahlil dengan menggunakan hadis yang juga dipakai oleh imam-imam yang lain, yaitu hadis Ibnu Mas’ud:

²⁹Kementrian Agama RI, *Qur’an Tafsir Per Kata*, h. 36.

³⁰Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Tsa’laby, Abu Ishāq, *al-Kasyfu wal Bayān an Tafsīr al-Qur’an*, Juz II (Baerut; Dāru Ihya’ al-Turaṣ, al-‘Araby 1422 H/2002 M) h. 177.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
(أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)³¹

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya telah berkata Rasulullah Saw :Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). Imam an-Nasa-i dan Imam at-Tirmidzi mengeluarkan hadis itu dan beliau mensohehkannya.

Imam Malik berkata dalam masalah muhalil yaitu suami bersepakat dengan istri atau dengan wali istri untuk menikahkannya, agar bisa halal dengan suami pertama, Imam Malik meneruskan bahwa hal semacam itu akadnya tidak sah atau rusak. Saat suami istri ingin *istimror* dengan hubungan pernikahan yang akadnya bersyarat maka wajib memperbaharui akad, karena akad yang pertama tidak sah, bila hal itu sudah terlanjur maka akad yang rusak itu wajib baginya mahar, dimana dia berhak atas mahar untuk menghalalkan *farj* nya.³²

Dan hadis yang juga dipakai Imam Malik yaitu hadis riwayat 'Uqbah bin 'Amir

قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ»، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحْلِلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»³³

Artinya :

Bersabda Rasulullah saw : Mauka kalian kuberitahukan mengenai kemaluan kambing yang dipinjam? , para sahabat berkata : tentu ya Rasulullah, Rasulullah bersabda : dialah orang yang melakukan nikah *tahlil*, Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*.

e. Perkataan Sahabat

Imam Malik mengambil perkataan sahabat sebagai salah satu dari landasan hukumnya, terutama para *Khulafāu al-Rasyidīn* jika memang tidak ada

³¹Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wanihāyatu al-Muqtasid*, h. 107.

³²Abd. Karīm bin 'Abdullah bin 'Abdurrahmān bin Hamad al-Khuḍyr, *Syarah al-Muwatta'*, Juz 95 (Maktabah Syāmilah, 1432 M) h. 9.

³³Ibnu Mājah Abu 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I (Dār Iḥya al-Kitāb al-'Arabiyy) h. 623.

nash dalam masalah tersebut. Yang dimaksud perkataan sahabat ini adalah perkataan sahabat besar, dimana pengetahuan mereka terhadap suatu permasalahan berdasar apa yang dipahami oleh Rasulullah saw.

Dalam Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* terdapat beberapa perkataan sahabat mengenai nikah tahlil seperti Umar r.a, Uṣman r.a dan beberapa sahabat lain yang mengatakan pernikahan muhalil itu batal dan tidak sah.

سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ التَّحْلِيلِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ عَرَفْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَوْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذَا لَرَجِمَ فِيهِ³⁴

Artinya :

Yazid bin ‘Iyadh pernah mendengar Nafi’ berkata: Sesungguhnya ada seorang pria bertanya kepada Ibn Umar tentang masalah tahlil, dia menjawab: “Saya mengetahui Umar bin Khatab jikalau dia menjumpai sesuatu dari masalah ini maka pada masalah ini Umar bin Khatab pasti merajamnya.

Dalam Kitab yang sama, Ibn Wahab berkata: Saya mendapatkan cerita dari beberapa ulama ahli ilmu, mereka adalah Ibn Luhai’ah dan al-Laits dari Muhammad bin Abd. Rahman al-Murady dia pernah mendengar bahwasannya Abu Marzuq berkata: sesungguhnya ada lelaki yang mentalak tiga istrinya , lalu keduanya menyesal, kemudian padanya terdapat tetangga yang ingin menjadi muḥallil tanpa sepengetahuan keduanya, lalu saya bertemu dengan sahabat Utsman bin Afan sedang naik di atas kendaraannya, saya memanggilnya: wahai pemimpin umat mukmin, sesungguhnya saya punya hajat kepadamu, berhentilah ke sini, beliau berkata: saya sedang tergesa-gesa, menumpanglah di belakangku, kemudian dia menerima ajakannya dan menceritakan perkaranya pada beliau, lalu Utsman berkata: Tidak boleh kecuali dengan pernikahan dengan dasar cinta tidak seperti kejadian ini. Yahya bin Ayub dari Abdullah bin Abi Ja’far dari salah satu

³⁴Mālik bin Anas al-Aṣbahi, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz II (Cet I; Baerut: Dār al-Kutub al- ‘Alamīyah, 1994 M)h. 207.

sesepuh sahabat anshar yang dulu dikatakan darinya Abu Amir dari Utsman begini: Ubaidillah berkata maka saya beranggapan sesungguhnya Utsman berkata: jangan mengejek dengan kitab Allah swt.³⁵

D. Analisis Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Hukum Nikah tahlil

Melakukan perbandingan mazhab antara satu dengan yang lainnya bukan bertujuan untuk meremehkan salah satu dari mazhab tersebut, melainkan membandingkan mazhab untuk mencari pendapat yang paling benar dan paling kuat diantara pendapat-pendapat dan mencari dalil-dalil sumber rujukan utama yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, Karena pada hakikatnya kewajiban kita bukan mengikuti pendapat mazhab tetapi mengikuti dalil yang dijadikan sumber hukum oleh ulama-ulama mazhab.³⁶

Peneliti mencoba menganalisa perbedaan pendapat antara dua mazhab yaitu mazhab Hanafi dan Maliki bukan berarti peneliti mencari kelemahan diantara pendapat masing-masing imam mazhab, tetapi peneliti berusaha mencari pendapat yang relevan dari sudut pandang sesuai dengan kapasitas peneliti.

1. Perbedaan Dalam Memahami Lafaz Hadis

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sama-sama menggunakan Hadis Ibnu Mas'ud sebagai rujukan pendapatnya mengenai nikah tahlil.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْحَلَّلَ لَهُ (أَخْرَجَهُ التَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ)

³⁵ Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *Al-Mudawanaḥ al-Kubra*, h. 208.

³⁶ Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), h. 5.

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya telah berkata Rasulullah Saw :Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). Imam an-Nasa-i dan Imam at-Tirmidzi mengeluarkan hadis itu dan beliau mensohehkannya.

Dalam kitab *bidāyatu al-Mujtahid* , Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Malik memahami kata *la'ana* pada hadis ini menunjukkan sesuatu yang dilarang. Laknat dalam hadis itu seperti laknatnya memakan *riba* dan meminum *khamr* , hal itu menunjukkan kepada sesuatu yang haram, padahal nikah yang sesuai dengan tuntunan Syari'at tidak berangkat dari pernikahan yang terlarang.³⁷

Sedangkan Imam Abu Hanifah memahami makna kata *la'ana* pada hadis itu dengan pemaknaan *majaz* yaitu memaknai suatu kata selain makna aslinya dikarenakan suatu penyebab kata itu tidak dimaknai dengan makna aslinya atau *Hakiki*. Makna *la'ana* menurut Imam Abu Hanifah hanyalah dosa semata, oleh karena itu Imam Abu Hanifah menghukumi nikah tahlil menjadi sah.

Ibnu Rusyd memperjelas perbedaan pendapat tersebut pada kitabnya dengan membagi dua kelompok dari pemaknaan kata *la'ana*, kelompok yang pertama adalah ulama yang memaknai *la'ana* sebagai dosa semata maka ulama ini menggolongkan nikahnya sah, sedangkan kelompok kedua adalah ulama yang mengartikan ini sebagai larangan yang merusak, maka ini yang dinamakan pernikahan yang rusak sebab larangan.³⁸

2. Perbedaan dalam memahami 'Illat Hukum

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wanihāyatu al-Muqtasid*, h. 107.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wanihāyatu al-Muqtasid*, h. 81.

Suatu hukum tidak boleh terlepas dari *'illat* dan *hikmah*, sebab pensyari'atan hukum islam bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan mafsadat didunia maupun di akhirat.

'Illat yang pertama tentang sahnya nikah tahlil terhadap dampak negatif setelah suami istri bercerai dengan talak tiga, oleh karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan jika suami kedua bermaksud menghilangkan keharaman antara keduanya agar bisa bersatu kembali dengan menggunakan jalan yang halal maka itu merupakan suatu pertolongan atas dasar kebaikan dan taqwa serta mendapat pahala. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَةَ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ³⁹

Artinya:

Barang siapa menolong hamba yang menyesali perbuatannya maka Allah Swt akan mengangkat kesalahannya dihari kiamat.

Sedangkan Imam Malik tidak memakai illat tersebut, menurut Imam Malik nikah harus didasari rasa suka sama suka (cinta), jika proses nikah untuk menghalalkan kembali kepada suami pertama itu ada rekayasa, maka nikahnya haram. Akad nikah tahlil itu batal dan rusak sebelum atau sesudah *dukhul*. Maka apabila sudah dukhul pada pernikahan yang sah dan sempurna kemudian dia mentalak atau wafat maka halal bagi suami pertama untuk menikahnya lagi, akan tetapi jika tidak seperti itu maka suami pertama masih haram menikahi mantan istrinya.⁴⁰

'Illat yang kedua adalah syarat akad nikah tahlil, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tidak batal jika akadnya sah dan sempurna menurut syar'i, karena syarat tidak membatalkan nikah jika akad telah

³⁹Syamsuddin al-Syarkhasi, *Al-Mabsūt*, h. 228.

⁴⁰Abu Amr Yūsuf bin Abdillāh al-Qurtubi, *Al-Kafi fi Fiqhil Madinah*, Juz II (Riyāḍ; Maktabah Ar- Riyadh al-Hadisiyah, 1980), h. 53.

sempurna. Baik syarat itu disebutkan sebelum akad ataupun ketika akad berlangsung, namun jika disebutkan saat akad maka nikahnya makruh.⁴¹

Sedangkan Imam Malik mengambil kisah sahabat Nabi yang ingin kembali kepada istrinya yang pernah ia talak *ba'in*, Kemudian Nabi saw. melarangnya sampai suami istri ini merasakan madu atau nikmatnya senggama. Ini menjadi titik terang dimana pernikahan tersebut memang pernikahan yang sah tanpa persyaratan tenggang waktu.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَتَكَحَّتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِجِهَا»، وَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ⁴²

Artinya:

Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak tiga pada zaman Rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabit menikahinya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahinya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahinya dan Rasulpun bersabda :“Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu”

Imam Malik berkata dalam masalah muhalil yaitu suami bersepakat dengan istri atau dengan wali istri untuk menikahkannya, agar bisa halal dengan suami pertama, Imam Malik meneruskan bahwa hal semacam itu akadnya tidak sah atau rusak. Saat suami istri ingin *istimror* dengan hubungan pernikahan yang akadnya bersyarat maka wajib memperbaharui akad, karena akad yang pertama tidak sah, bila hal itu sudah terlanjur maka akad yang

⁴¹Syamsuddin al-Syarkhasi, *Al-Mabsūt*, h. 10.

⁴²Mālik bin Anas, *al-Muwatta*, h.531

rusak itu wajib baginya mahar, di mana dia berhak atas mahar untuk menghalalkan *farj* nya.⁴³

3. Penggunaan Istilah Muḥallil

Ada dua pendapat sebagai letak perbedaan pada nikah tahlil:

Pertama, Jumhur fuqoha dari ulama malikiyah, salah satu pendapat ulama syafi'iyah dan hanabilah yaitu : Nikah tahlil ketika sudah terlanjur maka wanita yang dinikahi tidak bisa halal bagi suami pertama.

Pendapat ini merujuk pada sabda Nabi saw. yang mengharamkan hal itu dengan melaknat pelakunya *muḥallil* dan *muḥallal lah*, dan menjadikan tidak halalnya istri talak tiga menikah kembali dengan suaminya. Dengan metode qiyas memandang pernikahan dengan maksud tahlil yang mempunyai tenggang waktu menyerupai dengan nikah *mut'ah* maka haramlah pernikahan itu.⁴⁴

Kedua, Yaitu perkataan Imam Abu Hanifah : Ketika seseorang menikahi wanita *muṭallaq* dengan niat tahlil, maka seperti pendapat jumhur haram, akan tetapi wanita itu halal untuk suami pertamanya. Kemudian dari segi makna kata muhalil menunjukkan atas sahnya nikah, karena muhalil adalah ketetapan halal, kalau nikahnya *fasid* maka tidak dinamakan muhalil.

Pendapat yang kedua ini mengarah pada perkataan Abu Hanifah yang menggunakan *al-Sunnah* dan *ro'yu*. Nabi sendiri menyebutnya dengan muhalil, menunjukkan atas sahnya pernikahan. Adapun ro'yu Imam Abu

⁴³Abd. Karīm bin 'Abdullah bin 'Abdurrahmān bin Hamad al-Khuḍyr, *Syarah al-Muwaṭṭa'*, h. 9.

⁴⁴Abdullah bin 'Aidhoh al-Maliki, *Fiqh abdullah bin Abbas r.a fī Ahkāmīn al-Nikāh wamā Yalḥaqu bihi*, Juz. I (Cet.I; Saudi :Jāmi'ah Ummul al-Qura, 1413 H/ 1992 M) h. 115.

Hanifah menghukumi dengan sahnya nikah hanya saja mendapat dosa, maka dengan sahnya nikah tidak batal pernikahan itu.⁴⁵



⁴⁵ Abdullah bin 'Aidhoh al-Maliki, *Fiqih Abdullah bin Abbas r.a fī Ahkām al-Nikāh wamā Yalhaqu bihi*, h.116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan panjang dari bab pertama sampai bab keempat maka peneliti menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bahwasanya nikah tahlil dalam Islam adalah Pernikahan yang menyebabkan seseorang yang awalnya haram melangsungkan pernikahan menjadi halal. Orang yang menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah disebut *al-Muḥallil*, sedangkan orang-orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh *al-muḥallil* disebut *al-muḥallalahu*, dalam nikah yang dimaksud disini adalah nikah antara suami dengan mantan istrinya yang telah ditalak dengan talak tiga. Dalam konsep nikah tahlil ini, ada empat gambaran yang dikemukakan oleh Syaikh Usaimin, satu dari empat gambaran itu tidak diperselisihkan oleh para fuqoha yaitu ketentuan dalam Surah al-Baqarah ayat 230 dan tiga yang lainnya diperselisihkan hukumnya yaitu: (1). Nikah yang dipersyaratkan batasan waktu atau batasan hanya setelah *jima'*, (2). Nikah dengan menyewa seorang laki-laki yang berprofesi sebagai laki-laki sewaan dan mendapat upah dari pernikahan itu, (3). Laki-laki yang sukarela dengan niat membantu pasangan suami istri agar bisa kembali bersatu.
2. Dalam mazhab Hanafi, hukum pernikahan tahlil itu sah dan tidak batal, syarat tahlil yang diucapkan sebelum akad atau ketika akad tidaklah membatalkan sahnya akad nikah. Laki-laki yang bermaksud mendamaikan antara suami istri yang sudah bercerai dengan kerelaan tanpa adanya kesepakatan dan murni untuk membantu maka laki-laki muhalil itu

mendapat pahala, tetapi jika maksud bantuannya semata-mata melepaskan hawa nafsu semata, maka nikahnya tetap sah tetapi makruh. Adapun dalam azhab Maliki, pernikahan tahlil yang dilakukan disertai syarat ataupun tidak disertai syarat tetap dihukumi haram dan akadnya *fasid*, selama dalam proses penghalalan suami pertama dengan istri yang ditalak tiga terdapat rekayasa.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan diatas maka implikasi dari penelitian ini adalah :

Nikah tahlil merupakan permasalahan yang serius yang harus diatur oleh pemerintah agar menjaga kemaslahatan umat, meskipun dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 43 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang telah jatuh talak tiga, akan tetapi tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nikah tahlil. Salah satu bagian yang tidak diatur adalah akibat hukum yang dihasilkan dari nikah tahlil yaitu segi keperdataan yang memuat status anak, perwalian anak, pengasuhan dan pemeliharaan, pembiayaan hidup, pendidikannya dan hal pewarisan.

Oleh karena itu peneliti berharap ada penelitian lanjutan dari karya tulis ilmiah ini yang membahas seputar nikah tahlil dan hukum positif baik dari sisi Undang-undang ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Kementrian Agama R.I.

‘Abīd, Ḥājjah Kawkab. *Fiqh al-‘ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Mālikī*. Cet. I; Sūriyā: Maṭba‘ah al-Insyāa, 1406 H/ 1986 M.

‘Uwaidah, Muḥammad Naṣru al-Dīn Muḥammad. *Faṣlu al-Khiṭāb fī al-Zuhdī wa al-Raqāiq wa al-Adā*.

A. Dzajuli, *Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Abu Zahrah, Muhammad. *Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhu wa fiqhuhu*. Cet. ke-II Mesir : Dār al-fikr al-‘Arabi, 1952.

al- Tsa’laby, Abu Ishāq Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhim. *al-Kasyfu wal Bayān an Tafsīr al-Qur’an*. Juz II ,Baerut; Dāru Ihya’ al-Turaṣ, al-‘Araby 1422 H/2002 M.

al-‘Imrān, ‘Ali Bin Muḥammad. “*Syifā’u al-‘aliyī fī ikhtisāri ibtālī al-tahliyī*”. Bairut-Dār Ibnu Hazm, 2019.

Al-Auqaf al-Kuwaitiyah. *al-Mawsū’atu al-Fiqhiyyah*. Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Badār, Abdu al-Razāq bin A’bdu al-Muḥsin. *al-Aṣar al-Masyhūr a’n al-Imām Mālik rahimahullah fī ṣifati al-istiwāa Dirāsaru Tahliliyah*. Cet: I; Madinah: al-Jamia’h al-Islamiah, 1421 H/2000 M.

al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulugul Maram*. jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

al-jāṣziri, Abdurrahman *Kitab al-Fiqhi ‘ala al-Mazāhib al-Arba’atu*. Jilid IV (Cet. 1;Bairut; Libanon: Dār al-Fikr, 2003.

al-Khudry, Abd. Karīm bin ‘Abdullah bin ‘Abdurrahmān bin Hamad. *Syarah al-Muwaṭṭa’*,Juz 95 :Maktabah Syāmilah, 1432 M .

al-Maliki, Abdullah bin ‘Aidhoh. *Fiqh abdullah bin Abbas r.a fī Ahkāmin al-Nikāh wamā Yalhaqu bihi*. Juz. I ,Cet.I; Saudi :Jāmi’ah Ummul al-Qura, 1413 H/ 1992 M.

al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* ,Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1998.

al-Qaṭṭān, Manā’ bin Khalil. *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islamī*. Cet. V; t.t: Maktabah wahbah, 1422 H/2001 M.

- al-Qurtubi, Abu Amr Yūsuf bin Abdillāh. *Al-Kafi fī Fiqhil Madinah*. Juz II, Riyadh; Maktabah Ar- Riyadh al-Hadisiyah, 1980.
- al-Syāfi’I, Abu ‘Abdillāh Muḥammad Bin Idris. *al-Umm*, Juz VI, Baerut, Dār al-Ma’rifah.
- al-Syaukani, *Naillul Authar*. Alih Bahasa, Amir Hamzah Fachruddin, Cet. I, Jilid III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Amin, Muhammad Nurfikri. “Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Abu Bakar Al-Mashuri Ad-Dimyati Tentang Nikah Tahlil Di Dalam Kitab I’A<NAT AL-T{A<LIBI<N”. *Skripsi Fak.Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*. Cet.I, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Betawi, Usman. “Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNBAB* vol.7 no.7, 2019.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Mazhab*. Cet-I, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- Dahlan, Abdullah Azizi dkk. *Ensik Lopedi Islam*. Jilid V, Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoepe, 1997.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Ghani, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Ghazali, M. Bahri. *Perbandingan Mazhab*. Cet. II ; Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Harahap, Dono Harianto. “Kurban Dalam Kitab al-Mabsuth Karya Imam Abū Ḥanifah”. *skripsi Riau: Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU*, 2013.
- Hasan, M Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasbiyallah. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012.
- Hayati, Rina. Metode Pengumpulan Data, jenis, Cara Menulis dan Contohnya, *official website of penelitian ilmiah*, <http://www.Penelitianilmiah.com/2021/Metode-Pengumpulan-Data#more> (06 Desember 2021).
- Ibnu Mājah, Abu ‘Abdullāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, Dār Iḥya al-Kitāb al-‘Arabiyy.

Ibnu Rusyd, Muhammad Bin Ahmad. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*. Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1435 H/2014 M.

Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Jābir Bin Musa. *al-nikāh wa al-ṭalāq*. cet. II ;Al-Rehab Press, 1431 H/2010 M.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Muh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994.

al-Sayis, Muhammad Ali. *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa Arwaruhu*. Majmu' al Buhus al-Islamiyah, 1970.

al-Aṣḥabi, Mālik bin Anas. *Al-Mudawanaḥ al-Kubra*. Juz II Cet I; Baerut: Dār al-Kutub al- 'Alamiyah, 1994 M.

al-bashri, Muhammad ibn Sa'ad ibn Muni' al-Hasyimi. *al-Thabaqat al-Kubra*. Juz. V ;Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1990.

al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il abu Abdillāh. *Sahih al-Bukhāri*. Juz III Cet. III; Dār Ibnu Katsīr, 1407 H/1987 M.

al-Munjid, Muhammad Saleh. "al-Ankiḥatu al-Bāṭila". *Official Website al-Islam as-su'al wal Jawab*, <https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/ar/answers/222367> , 19 juli 2014.

al-sundy, Muḥammad bin 'Abdul Hādī al-Tatwy. *Hasyiyah as-Sundi 'Ala Sunan ibn Majah*. Juz. I.

al-Syan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir. *Subulus al-Ssalām bab muhallil*. Juz II ,Cet. I ; Dār as- Sunnah, Jakarta.

al-Syaukāni, Muhammad bin Ali bin Muhammad . *Nail al-Autar*. Juz VI ,Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah

al-Syiddīqy, T.M Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1982 M.

Majmuati Minal Mu'allifin, *Al-fikhul Manhajiy Ala Mazhabi Imam Asyafi'i*, juz II cet. I ;Darul Mustafa Damaskus, 1437 H/2016 M.

Mālik bin Anas. *al-Muwatta'a*. Juz II ,Lebanon: Dār Ihya al-Turaṣ, 1406 H/1985 M.

Maloko, M. Thahir. "Nikah Muhallil Perspektif Empat Mazhab" *Mazahibuna* UIN Alauddin makassar, Vol.1 No.2, 2019.

Mengenal lebih dekat kitab bidayah al-mujtahid wa nihawayah al-muqtashid,
<http://ppmimadinah.org/2019/03/mengenal-lebih-dekat-kitab-bidayah-al-mujtahid-wa-nihawayah-al-muqtashid/> (12 Maret 2019).

Muslim, *Sahih Muslīm bi Syarh al-Nawāwi* Juz I Beirut: Dār Al-Fikr 1400 H/ 1980 M.

Nasution, Rusli Halil. "Talāk Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, vol 3 no. 2, 2018.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet:I, Bumi Aksara, 1996.

Ratnawati, Ika. "Keabsahan Perkawinan Muhallil Dalam Hukum Islam". *Skripsi*. Jember:Fak.Hukum Universitas jember, 2017.

Ridhwan, Abu. "Biografi Sayyid Sabiq".
<http://tarbiyahpewaris.blogspot.com/2008/01/biografi-sayyid-sabiq.html>

al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehar-Hari*. Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, Jakarta, Gema Insani, 2006.

al-Syarkhāsi, Syamsuddin. *Al-Mabsūṭ*. Juz VI ,Baerut: Daar al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M.

al-Bawwāb, Sulaiman Salim. *Miat al-Awāil min al-Rijāl*. Damaskus: Dār al-Hikmah, 1405 H/ 1985 M.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung: Almama'arif, Cet. Ke 9, Jilid VI, 1994.

Sālim, Abu Mālik Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*. Alih Bahasa, Khairul Amru Harahap, Jilid III ,Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Salma>n, Nasr dan Sua>d Sathy. *Fikhu At-tala>q fi D\|au'il Kita>b wa Ssunnah* . Al-jaza>ir: Da>r ibn H{azim, 1432 H/2011 M.

Salhut,Mahmut. *Muqaaranatul Al-Madzaahib Fil Fiqhi*. Alih Bahasa, Abdullah Zaky Al - Kaaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Santosa, Puji. *Metodologi Penelitian Sastra (Paradigma,Proposal,Pelaporan dan penerapan)*. Cet. 1,Yogyakarta: Azzagrafika, 2015.

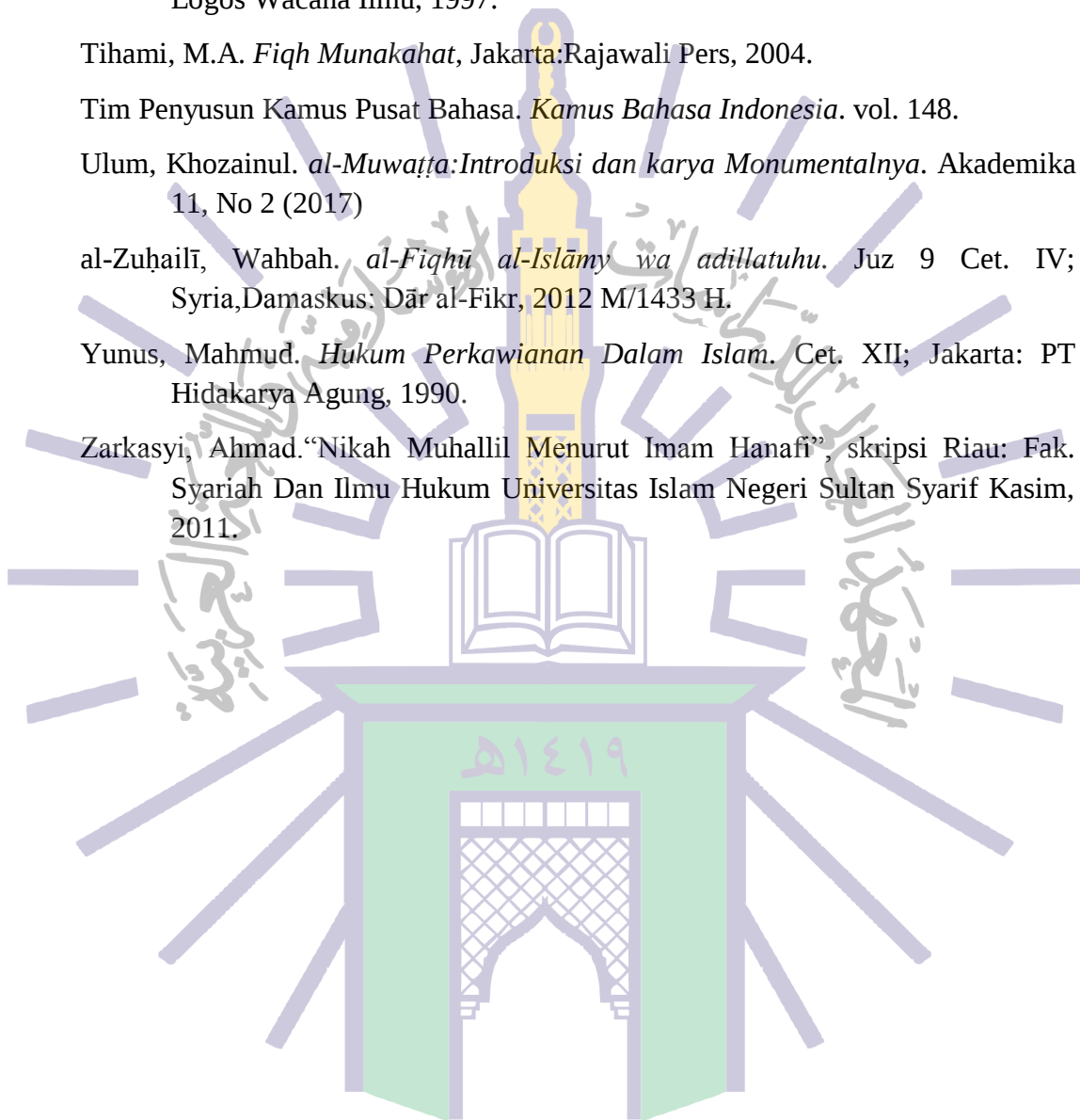
Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian* .Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushūl Fiqh*. Cet. I ,Bandung: Pustaka Setia, 1998 M.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Nikah Islam di Indonesia* ,Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2011.
- Syekhnurjati, “Kajian Teori Studi Komparatif” *Situs Resmi Syekhnurjati*.
[https://sc.syekhnurjati.ac.id/Kajian Teori Studi Komparatif/](https://sc.syekhnurjati.ac.id/Kajian%20Teori%20Studi%20Komparatif/).
- Tahido Yanggo,Huzaimah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tihami, M.A. *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. vol. 148.
- Ulum, Khozainul. *al-Muwaṭṭa':Introduksi dan karya Monumentalnya*. Akademika 11, No 2 (2017)
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqhū al-Islāmy wa adillatuhu*. Juz 9 Cet. IV; Syria,Damaskus: Dār al-Fikr, 2012 M/1433 H.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cet. XII; Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Zarkasyi, Ahmad.“Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi”, skripsi Riau: Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Afdalul Haq Al-Muqarram
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 20 Desember 2000
Anak Ke : Tiga dari tiga bersaudara
Alamat : Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai,
Prov. Sulawesi Selatan
NIM/NIMKO : 181011018/85810418018
Nomor HP : 0813-5201-5985
Email : Afdhal.j13@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Umar S.Pd.
Nama Ibu : Nuramaliah S.Pd.I

C. Pendidikan Formal

1. SDN 34 Biroro
2. Mts Darul Istiqamah Biroro
3. SMA Islam Al-Markaz Al-Islamy
4. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar